

RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak melalui perluasan penciptaan lapangan pekerjaan;
- b. bahwa untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tingginya jumlah tenaga kerja di Indonesia, ditengah persaingan yang semakin kompetitif dan tututan globalisasi ekonomi, perlu dilakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan ekosistem investasi, dan kemudahan dan perlindungan usaha mikro dan kecil;
- c. bahwa pengaturan ekosistem investasi, dan kemudahan dan perlindungan usaha mikro dan kecil yang tersebar di berbagai undang-undang sektor saat ini tidak mendukung upaya penciptaan lapangan kerja yang memiliki daya saing;
- d. bahwa upaya perbaikan melalui perubahan undang-undang sektoral satu persatu tidak efektif untuk menjamin percepatan penciptaan lapangan kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum melalui teknik omnibuslaw dalam

- pembentukan undang-undang yang dapat menyelesaikan berbagai masalah dalam beberapa undang-undang kedalam satu undang-undang;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf, a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk undang-undang tentang penciptaan lapangan kerja;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), dan
Pasal 33

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENCIPTAAN
LAPANGAN KERJA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Cipta Lapangan Kerja adalah upaya penciptaan lapangan kerja melalui usaha-usaha perbaikan ekosistem investasi dan kemudahan dan perlindungan usaha mikro dan kecil.
2. Pengelolaan Terpadu UMK adalah kumpulan kelompok UMK yang terkait dalam suatu rantai produk umum, ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa atau menggunakan teknologi yang serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi mulai dari tahap pendirian/legalisasi, pembiayaan, penyediaan bahan baku, proses produksi, kurasi, dan pemasaran produk UMK secara online/offline.

3. Regulasi Berusaha Berbasis Risiko adalah pemberian perizinan berusaha dan pelaksanaan pengawasan berdasarkan tingkat risiko usaha dan/atau kegiatan.
4. Perizinan Berusaha adalah persetujuan yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan yang diberikan dalam bentuk Nomor Induk Berusaha, Standar, dan/atau Izin berdasarkan tingkat risiko usaha dan/atau kegiatan.
5. Risiko adalah potensi terjadinya suatu dampak kesehatan, keselamatan, keamanan, lingkungan, dan/atau dampak lainnya yang ditimbulkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
6. Tingkat Risiko adalah potensi terjadinya suatu dampak kesehatan, keselamatan, keamanan, lingkungan, dan/atau dampak lainnya yang rendah, menengah, atau tinggi.
7. Izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai bentuk persetujuan atas permohonan pelaku usaha yang akan menyelenggarakan usaha dan/atau kegiatan.
8. Standar adalah bukti pemenuhan ketentuan baku pelaksanaan kegiatan usaha tanpa didahului proses evaluasi atau didahului oleh proses evaluasi.
9. Registrasi/Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission).
10. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disebut NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
11. Kegiatan Berusaha adalah daftar uraian aktivitas yang dikelompokkan berdasarkan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang disusun oleh Badan Pusat Statistik.
12. Pemerintah adalah menteri, pimpinan Lembaga, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
13. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai

dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah konfirmasi kesesuaian kegiatan dengan rencana tata ruang.

14. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1 (satu) Zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam Rencana Zonasi dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang diterapkan serta ketersediaan sarana.
15. Kesesuaian Dengan Rencana Tata Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang. (Pasal angka 32 UU No. 26 Tahun 2007)
16. Perizinan berusaha dalam rangka kegiatan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) adalah perizinan berusaha yang diberikan oleh Menteri kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. (Pasal 1 angka 16 UU No. 18 Tahun 2017)
17. Perizinan berusaha dalam rangka kegiatan Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) adalah perizinan berusaha yang diberikan oleh kepala Badan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia (Pasal 1 angka 17 UU No. 18 Tahun 2017)
18. Perizinan berusaha dalam rangka kegiatan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) adalah perizinan berusaha yang diberikan oleh Menteri kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Pasal 1 angka 16 UU No. 18 Tahun 2017).
19. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan menteri sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

20. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
21. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
22. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
23. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
24. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
25. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
26. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
27. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran

28. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.
29. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana rinci untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
30. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
31. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
32. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
33. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
34. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

35. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
36. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah standar dalam pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
37. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik yang tidak menggunakan kapal penangkapan maupun yang menggunakan kapal penangkapan ikan berukuran kumulatif paling besar 10 (sepuluh) gross ton (GT).
38. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, serta kegiatan reklamasi dan pasca tambang.

Pasal 2

- (1) Undang-Undang ini mengatur mengenai kebijakan strategis penciptaan lapangan kerja melalui:
 - a. perbaikan ekosistem investasi; dan
 - b. kemudahan dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK).

- (2) Dalam rangka perbaikan ekosistem investasi serta kemudahan dan pemberdayaan UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Undang-Undang ini mengubah, mencabut, dan menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan terkait perizinan berusaha yang diatur dalam 82 (delapan puluh dua) Undang-Undang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 3

Perbaikan ekosistem investasi serta kemudahan dan pemberdayaan UMK dalam rangka penciptaan lapangan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. penyederhanaan Perizinan Berusaha;
- b. persyaratan Investasi;
- c. ketenagakerjaan;
- d. kemudahan Berusaha;
- e. Pengembangan dan Pemberdayaan UMK;
- f. kawasan ekonomi;
- g. dukungan Riset dan Inovasi;
- h. pengadaan Lahan; dan
- i. kemudahan Proyek Pemerintah.

BAB II

PENYEDERHANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Penyederhanaan Perizinan Berusaha meliputi:

- a. Penetapan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- b. Persyaratan Dasar; dan
- c. Perizinan Berusaha

Bagian Kedua
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Paragraph 1
Umum

Pasal 5

- (1) Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan ditetapkan berdasarkan tingkat risiko kegiatan berusaha.
- (2) Tingkat risiko kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan berusaha berisiko:
 - a. rendah;
 - b. sedang; dan
 - c. tinggi.
- (3) Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perhitungan nilai Risiko Kegiatan Berusaha dan nilai potensi terjadinya Risiko.
- (4) Nilai Risiko Kegiatan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi aspek :
 - a. kesehatan;
 - b. keamanan dan Keselamatan;
 - c. lingkungan; dan/atau
 - d. pelestarian Sumber Daya Alam.
- (5) Untuk kegiatan tertentu, nilai resiko kegiatan berusaha dapat mencakup pula aspek lainnya sesuai dengan sifat Kegiatan Berusaha.
- (6) Nilai Risiko Kegiatan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) memperhitungkan :
 - a. Jenis usaha dan/atau kegiatan;
 - b. Kriteria modal usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. Lokasi usaha dan/atau kegiatan.

Paragraph 2

Kegiatan Usaha Berisiko Rendah

Pasal 6

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berupa pendaftaran kegiatan usaha
- (2) Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha berisiko rendah, pelaku usaha harus melakukan pendaftaran kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).
- (4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dimiliki oleh pelaku usaha sebelum melakukan kegiatan usahanya.

Paragraph 3

Kegiatan Usaha Berisiko Sedang

Pasal 7

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berupa pemenuhan standar yang diperlukan dalam melakukan kegiatan usaha.
- (2) Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha berisiko sedang, pelaku usaha wajib:
 - a. memiliki NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4);
 - b. memenuhi standar dan memiliki sertifikat standar yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- (3) Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah atau Lembaga Bersertifikat yang berwenang berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan standar terhadap Pelaku Usaha.
- (4) Standar dan sertifikat standar yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melakukan kegiatan usahanya.

Paragraph 4 Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi

Pasal 8

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c berupa pemenuhan persyaratan izin sesuai dengan kegiatan usaha berisiko tinggi.
- (2) Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha berisiko tinggi, pelaku usaha wajib:
 - a. memiliki NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4); dan
 - b. memenuhi standar dan memiliki sertifikat standar yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- a. memenuhi persyaratan izin sesuai dengan kegiatan usaha berisiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 1) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tingkat Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga Persyaratan Dasar

Paragraf 1 Umum

Pasal 10

Persyaratan Dasar meliputi:

- a. lokasi kegiatan usaha;
- b. persetujuan lingkungan; dan
- c. pemenuhan standar Bangunan Gedung dan Sertifikat Layak Fungsi

Paragraf 2 **Lokasi Kegiatan Usaha**

Pasal 11

- (1) Lokasi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a peruntukannya harus sesuai dengan rencana detil tata ruang daerah (RDTR).
- (2) Pemerintah daerah wajib mengumumkan RDTRnya masing-masing melalui laman online yang mudah diakses oleh masyarakat terutama pelaku usaha;
- (3) Pelaku usaha dapat langsung melakukan kegiatan usahanya, apabila lokasi kegiatan usahanya sesuai dengan RDTR.

Pasal 11

- (1) Dalam hal pemerintah daerah belum memiliki RDTR, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan kesesuaian lokasi kegiatan usahanya kepada pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah daerah dalam memberikan persetujuan kesesuaian lokasi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRW Provinsi), rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota (RTRW Kabupaten/Kota), rencana tata ruang kawasan strategis provinsi (RTRKS Provinsi), atau rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota (RTRKS Kabupaten/Kota).

- (3) Dalam hal lokasi kegiatan usaha yang dimohonkan oleh pelaku usaha sesuai dengan RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota, dan RTRKS Provinsi, atau RTRKS Kabupaten/Kota, bupati atau gubernur menerbitkan persetujuan kesesuaian lokasi kegiatan usaha.
- (4) Dalam hal lokasi kegiatan usaha yang dimohonkan oleh pelaku usaha tidak sesuai dengan RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota, RTRKS Provinsi, atau RTRKS Kabupaten/Kota, bupati atau gubernur menerbitkan penolakan permohonan kesesuaian lokasi kegiatan usaha disertai dengan alasan penolakannya.

Pasal 12

RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota, RTRKS Provinsi, atau RTRKS Kabupaten/Kota, dan RDTR ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) **RTRWN**, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten/Kota ditinjau kembali setiap 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali rencana tata ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, perubahan batas territorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang, perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang dan/atau kepentingan pembangunan nasional yang bersifat strategis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peninjauan kembali rencana tata ruang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) RTRWN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) memuat:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional;
 - b. rencana struktur ruang wilayah nasional yang meliputi sistem perkotaan nasional yang terkait dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana utama;
 - c. rencana pola ruang wilayah nasional yang meliputi kawasan lindung nasional dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional;
 - d. penetapan kawasan strategis nasional;
 - e. arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
 - f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional, arahan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
- (2) RTRWN menjadi pedoman untuk:
- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional;
 - b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional;
 - c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional;
 - d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian antarsektor;
 - e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
 - f. penataan ruang kawasan strategis nasional; dan
 - g. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) Jangka waktu RTRWN adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (4) RTRWN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (5) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan

peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang, RTRWN ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (6) RTRWN diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 15

- (1) RTRW Provinsi memuat:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
- b. rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi;
- c. rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi;
- d. penetapan kawasan strategis provinsi;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

- (2) RTRW Provinsi menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
- f. penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan
- g. penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

- (3) Jangka waktu RTRW Provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (4) RTRW Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (5) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara dan/atau wilayah provinsi yang ditetapkan dengan Undang-Undang, RTRW Provinsi ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (6) RTRW Provinsi ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi.

Pasal 16

- (1) RTRW Kabupaten/Kota memuat:
 - a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
 - b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten;
 - c. rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten;
 - d. penetapan kawasan strategis kabupaten;
 - e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
 - f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
- (2) RTRW Kabupaten/Kota menjadi pedoman untuk:
 - a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;

- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
 - d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor;
 - e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
 - f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten.
- (3) RTRW Kabupaten/Kota menjadi dasar untuk kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan administrasi pertanahan.
 - (4) Jangka waktu RTRW Kabupaten/Kota adalah 20 (dua puluh) tahun.
 - (5) RTRW Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
 - (6) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-Undang, RTRW Kabupaten/Kota ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
 - (7) RTRW Kabupaten/Kota ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten.

Pasal 17

Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.

Pasal 18

- (1) **Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal diatur oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (2) Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah

daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Persetujuan ~~Izin~~ pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (4) Persetujuan ~~Izin~~ pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan Persetujuan ~~Izin~~ sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi Persetujuan ~~Izin~~.
- (6) Persetujuan ~~Izin~~ pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak.
- (7) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan Persetujuan ~~Izin~~ pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan Persetujuan ~~Izin~~ yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan Persetujuan ~~Izin~~ dan tata cara penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 19

- (1) Rencana tata ruang kawasan metropolitan merupakan alat koordinasi pelaksanaan pembangunan lintas wilayah.
- (2) Rencana tata ruang kawasan metropolitan dan/atau kawasan megapolitan berisi:
 - a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang kawasan metropolitan dan/atau megapolitan;
 - b. rencana struktur ruang kawasan metropolitan yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana kawasan metropolitan dan/atau megapolitan;

- c. rencana pola ruang kawasan metropolitan dan/atau megapolitan yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya;
- d. arahan pemanfaatan ruang kawasan metropolitan dan/atau megapolitan yang berisi indikasi program utama yang bersifat interdependen antarwilayah administratif; dan
- e. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan metropolitan dan/atau megapolitan yang berisi arahan peraturan zonasi kawasan metropolitan dan/atau megapolitan, arahan ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, arahan ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Pasal 20

- (1) Rencana tata ruang kawasan agropolitan merupakan rencana rinci tata ruang 1 (satu) atau beberapa wilayah kabupaten.
- (2) Rencana tata ruang kawasan agropolitan memuat:
 - a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang kawasan agropolitan;
 - b. rencana struktur ruang kawasan agropolitan yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana kawasan agropolitan;
 - c. rencana pola ruang kawasan agropolitan yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya;
 - d. arahan pemanfaatan ruang kawasan agropolitan yang berisi indikasi program utama yang bersifat interdependen antardesa; dan
 - e. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan agropolitan yang berisi arahan peraturan zonasi kawasan agropolitan, arahan ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, arahan ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Pasal 21

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau kepada pelaksana kegiatan pemanfaatan ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian

Pasal 22

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

~~Pasal 23~~

Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer.

Penjelasan Pasal ...

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pelestarian lingkungan, dalam rencana tata ruang wilayah ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas daerah aliran sungai (DAS) atau untuk beberapa daerah tertentu dapat kurang dari 30 (tiga puluh) persen yang disesuaikan dengan kondisi fisik dan geografis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kondisi fisik dan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi persetujuan ~~Izin~~ pengelolaan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional.
- (2) Persetujuan ~~Izin~~ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional, yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil, untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Pasal 25

Persetujuan ~~Izin~~ Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal diberikan kepada:

- a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
- b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
- c. koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara pemberian, pencabutan, jangka waktu, luasan, dan berakhirnya persetujuan ~~Izin~~ Pengelolaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 27

- (1) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing harus mendapat **izin Menteri**.
- (2) Penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kepentingan nasional.
- (3) Persetujuan ~~Izin~~ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat rekomendasi dari **bupati/wali kota**.
- (4) Persetujuan ~~Izin~~ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas;
 - b. menjamin akses publik;
 - c. tidak berpenduduk;
 - d. belum ada pemanfaatan oleh Masyarakat Lokal;
 - e. bekerja sama dengan peserta Indonesia;
 - f. melakukan pengalihan saham secara bertahap kepada peserta Indonesia;
 - g. melakukan alih teknologi; dan
 - h. memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi pada luasan lahan
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan saham dan luasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dan huruf h diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 28

- (1) **Menteri** berwenang memberikan dan mencabut persetujuan ~~Izin~~ Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal **19 ayat (1)** di wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil lintas provinsi, Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Kawasan Konservasi Nasional.
- (2) **Gubernur** berwenang memberikan dan mencabut persetujuan ~~Izin~~ Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal **19 ayat (1)** di wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya.

- (3) **Bupati/wali kota** berwenang memberikan dan mencabut persetujuan ~~Izin~~ Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal **19 ayat (1)** di wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 29

- (1) **Menteri** berwenang:
- menerbitkan dan mencabut persetujuan ~~Izin~~ pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya yang menimbulkan Dampak Penting dan Cakupan yang Luas serta Bernilai Strategis terhadap perubahan lingkungan; dan
 - menetapkan perubahan status zona inti pada Kawasan Konservasi Nasional.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan dan pencabutan persetujuan ~~Izin~~ serta perubahan status zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Penambahan dalam penjelasan

Penjelasan Pasal 51

Yang dimaksud dengan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya adalah pemanfaatan sumber daya di pulau-pulau kecil dan sumber daya di perairan.

Pasal 30

- (1) Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat mempunyai hak untuk:
- Memperoleh akses terhadap bagian Perairan Pesisir yang sudah diberi Izin Pengelolaan;
 - mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam RZWP-3-K;
 - mengusulkan wilayah Masyarakat Hukum Adat ke dalam RZWP-3-K;
 - melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan

tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. memperoleh manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - f. memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - g. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - h. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;
 - i. melaporkan kepada penegak hukum akibat dugaan pencemaran, pencemaran, dan/atau kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;
 - j. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;
 - k. memperoleh ganti rugi; dan
 - l. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berkewajiban:
- a. memberikan informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - d. memantau pelaksanaan rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan/atau

- e. melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disepakati di tingkat desa.

Pasal 31

- (1) Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:
 - a. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP-3-K;
 - b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K;
 - c. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP-3-K; dan
 - d. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAPWP-3-K.
- (2) Norma, standar, dan pedoman penyusunan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Pemerintah Provinsi wajib menyusun semua rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemerintah Daerah menyusun rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan melibatkan masyarakat berdasarkan norma, standar, dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 32

- (1) RZWP-3-K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
- (2) RZWP-3-K diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Perencanaan RZWP-3-K dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi

- perlindungan, dimensi ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan;
- b. keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas lahan pesisir; dan
 - c. kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses Masyarakat dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi.
- (4) Jangka waktu berlakunya RZWP-3-K selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (5) RZWP-3-K ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 33

Penataan ruang merupakan salah satu dari 6 (enam) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana diatur dalam **Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan (2), dan Pasal 12 ayat (1)** UU Pemerintahan Daerah.

Pasal 34

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum;
- d. Perumahan rakyat dan Kawasan permukiman;
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- dan
- f. Social

Pasal 35

- (1) Kawasan perbatasan negara adalah Kecamatan-Kecamatan terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain.
- (2) Kewenangan Pemerintah Pusat di kawasan perbatasan meliputi seluruh kewenangan tentang pengelolaan dan

pemanfaatan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai wilayah negara.

- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk:
 - a. menyusun materi teknis rencana detail tata ruang;
 - b. melakukan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dalam hal belum terdapat RDTR yang terdigitalisasi; dan
 - c. pembangunan sarana dan prasarana kawasan.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (5) Dalam mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh bupati/wali kota.
- (6) Dalam memberikan bantuan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati/wali kota menugaskan camat di kawasan perbatasan.
- (7) Pemerintah Pusat wajib membangun kawasan perbatasan agar tidak tertinggal dengan kemajuan kawasan perbatasan di negara tetangga.
- (8) Kewenangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Hak guna-usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun.**
- (2) Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu paling lama 35 tahun.**

- (3) Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu pemberian HGU dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun

Pasal 37

- (1) Untuk kepentingan Penanaman Modal perpanjangan selama paling lama 35 tahun dan pembaruan selama paling lama 35 tahun dapat dilakukan sekaligus.
- (2) Dalam rangka perpanjangan dan pembaruan HGU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan evaluasi atas penguasaan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah.
- (3) Dalam hal penguasaan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah tidak sesuai dengan peruntukannya, maka dapat dilakukan pencabutan HGU.

Pasal 38

- (1) Untuk kepentingan Penanaman Modal perpanjangan selama paling lama 35 tahun dan pembaruan selama paling lama 35 tahun dapat dilakukan sekaligus.
- (2) Dalam rangka perpanjangan dan pembaruan HGU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan evaluasi atas penguasaan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah.
- (3) Dalam hal penguasaan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah tidak sesuai dengan peruntukannya, maka dapat dilakukan pencabutan HGU.

Pasal 39

- (1) mengatur Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.

- (2) **Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun.**

Pasal 40

- (1) **Untuk kepentingan Penanaman Modal perpanjangan HGB selama paling lama 20 tahun dan pembaruan HGB selama paling lama 30 tahun dapat dilakukan sekaligus.**
- (2) **Dalam rangka perpanjangan dan pembaruan HGB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan evaluasi atas penguasaan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah.**
- (3) **Dalam hal penguasaan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah tidak sesuai dengan peruntukannya, maka dapat dilakukan pencabutan HGB.**

Paragraf 3

Persetujuan Lingkungan

Pasal 41

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. amdal;
- f. UKL-UPL
- g. perizinan;
- h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- j. anggaran berbasis lingkungan hidup;
- k. analisis risiko lingkungan hidup; dan
- l. audit lingkungan hidup dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 42

- (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.
- (2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi:
 - a. baku mutu air;
 - b. baku mutu air limbah;
 - c. baku mutu air laut;
 - d. baku mutu udara ambien;
 - e. baku mutu emisi;
 - f. baku mutu gangguan; dan
 - g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:
 - a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
 - b. mendapat izin dari Pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 43

- (1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal adalah proses dan kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, sosial, ekonomi, dan budaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal **22** merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup.
- (2) Berdasarkan uji kelayakan lingkungan ditetapkan keputusan kelayakan lingkungan hidup.

- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pemerintah dan/atau lembaga dan/atau ahli tersertifikasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji kelayakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 45

Dokumen amdal memuat:

- a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. saran, masukan, dan tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.
- d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
- e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
- f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 46

- (1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal **22** disusun oleh pemrakarsa.
- (2) Penyusunan dokumen amdal melibatkan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen amdal diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 47

- (1) Penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal **27** wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal.

- (2) Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penguasaan metodologi penyusunan amdal;
 - b. kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan, dan evaluasi dampak serta pengambilan keputusan; dan
 - c. kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (3) Sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun amdal yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun amdal diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 48

Dalam menyusun dokumen amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal **26 ayat (1)** dapat menunjuk pihak lain.

Pasal 49

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib mengikuti UKL-UPL.
- (2) Pemerintah menetapkan UKL-UPL dan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.

Pasal 50

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan hasil uji kelayakan.
- (3) Izin lingkungan diterbitkan oleh Pemerintah melalui sistem elektronik.

Pasal 51

- (1) UKL-UPL dan Izin Lingkungan diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik dan atau cara lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 52

Kewajiban melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya wajib dinyatakan dalam kajian kelayakan pengelolaan lingkungan atas usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 53

- (1) Pemerintah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Pemerintah menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Pasal 54

Pemerintah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

Pasal 55

- (1) Pemerintah menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.

(2) Sanksi administratif terdiri atas:

- a. peringatan;
- b. penghentian sementara kegiatan berusaha
- c. pengenaan denda administratif; dan/atau
- d. pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 56

Pemerintah dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 57

- (1) Pemerintah berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
- (2) Pemerintah berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 58

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diwajibkan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), tidak mengikuti UKL-UPL atau mempunyai izin lingkungan dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 59

Pembangunan Terminal harus dilengkapi dengan:

- a. Rancang bangun;
- b. Buku kerja rancang bangun;
- c. Rencana induk Terminal;
- d. Standar pengelolaan lingkungan berdasarkan resiko dampak terhadap lingkungan yang telah terintegrasi dengan Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 60

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal **99 ayat (1), Pasal 100 ayat (1), dan Pasal 128** dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat berupa:

- a. peringatan;
- b. penghentian sementara kegiatan berusaha
- c. pengenaan denda administratif; dan/atau
- d. pencabutan Perizinan Berusaha;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal **141**

(1) Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi:

- a. keamanan;
- b. keselamatan;
- c.kenyamanan;
- d. keterjangkauan;
- e. kesetaraan; dan
- f. keteraturan.

(2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek diatur dengan Peraturan pemerintah yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Paragraf 4

Pemenuhan Standar Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi

Pasal 63

Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RDTR atau RTRW Kabupaten/Kota.

Pasal 64

- (1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan standar teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.
- (2) Penggunaan ruang di atas dan/atau di bawah tanah dan/atau air untuk bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 65

- (1) Penerapan pengendalian dampak lingkungan hanya berlaku bagi bangunan gedung yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
- (2) Persyaratan pengendalian dampak lingkungan pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Penggunaan bahan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 21** harus aman bagi kesehatan pengguna bangunan gedung dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 67

- (1) Penyelenggaraan bangunan gedung meliputi kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.
- (2) Dalam penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara berkewajiban memenuhi persyaratan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam **Bab IV undang-undang ini**.
- (3) Penyelenggara bangunan gedung terdiri atas pemilik bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi, dan pengguna bangunan gedung.
- (4) Pemilik bangunan gedung yang belum dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam **Bab IV undang-undang ini**, tetap harus memenuhi ketentuan tersebut secara bertahap.

Pasal 68

- (1) Pembangunan bangunan gedung diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengujian.
- (2) Tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh profesi yang memiliki sertifikat kompetensi.
- (3) Pembangunan bangunan gedung dapat dilaksanakan setelah rencana teknis bangunan gedung disertai pernyataan professional dari perencana penyusunnya disampaikan kepada Pemerintah.

Pasal 69

- (1) Pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh pemilik atau pengguna bangunan gedung setelah bangunan gedung tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi.
- (2) Bangunan gedung dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi apabila telah memenuhi standar persyaratan teknis.
- (3) Pemeriksaan persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh profesi yang memiliki sertifikat kompetensi.
- (4) Pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala pada bangunan gedung harus dilakukan agar tetap memenuhi persyaratan laik fungsi.
- (5) Dalam pemanfaatan bangunan gedung, pemilik atau pengguna bangunan gedung mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 70

- (1) Bangunan gedung dan lingkungannya yang ditetapkan sebagai cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dilindungi dan dilestarikan.
- (2) Penetapan bangunan gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **Pemerintah** dan/atau **Pemerintah Daerah** dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan perbaikan, pemugaran, perlindungan, dan pemeliharaan atas bangunan gedung dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah nilai dan/atau karakter cagar budaya yang dikandungnya.

- (4) Perbaikan, pemugaran, dan pemanfaatan bangunan gedung dan lingkungan cagar budaya yang dilakukan menyalahi ketentuan fungsi dan/atau karakter cagar budaya, harus dikembalikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta teknis pelaksanaan perbaikan, pemugaran dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 71

- (1) Bangunan gedung dapat dibongkar apabila:
 - a. tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki;
 - b. dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan gedung dan/atau lingkungannya;
- (2) Bangunan gedung yang dapat dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh **Pemerintah Daerah** berdasarkan hasil pengkajian teknis.
- (3) Pengkajian teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali untuk rumah tinggal, dilakukan oleh profesi yang memiliki sertifikat kompetensi dan pengadaannya menjadi kewajiban pemilik bangunan gedung.
- (4) Pembongkaran bangunan gedung yang mempunyai dampak luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan harus dilaksanakan berdasarkan rencana teknis pembongkaran yang telah disetujui oleh **Pemerintah Daerah**.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 72

- (1) Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik bangunan gedung mempunyai hak:

- a. melaksanakan pembangunan bangunan gedung sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan;
 - b. mendapatkan surat ketetapan bangunan gedung dan/atau lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan dari Pemerintah Daerah;
 - c. mendapatkan insentif sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari Pemerintah Daerah karena bangunannya ditetapkan sebagai bangunan yang harus dilindungi dan dilestarikan;
 - d. mengubah fungsi bangunan sesuai standar teknis dan ketentuan tata ruang yang ditetapkan;
 - e. mendapatkan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila bangunannya dibongkar oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain yang bukan diakibatkan oleh kesalahannya.
- (2) Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik bangunan gedung mempunyai kewajiban:
- a. menyediakan rencana teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsinya; dan
 - b. melaksanakan pembangunan bangunan gedung sesuai dengan rencana teknis;

Pasal 73

- (1) Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik dan pengguna bangunan gedung mempunyai hak :
- a. mengetahui tata cara/proses penyelenggaraan bangunan gedung
 - b. mendapatkan keterangan tentang peruntukan lokasi dan intensitas bangunan pada lokasi dan/atau ruang tempat bangunan akan dibangun;
 - c. mendapatkan keterangan tentang ketentuan persyaratan keandalan bangunan gedung;
 - d. mendapatkan keterangan tentang ketentuan bangunan gedung yang laik fungsi;

- e. mendapatkan keterangan tentang bangunan gedung dan/atau lingkungan yang harus dilindungi dan dilestarikan.
- (2) Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik dan pengguna bangunan gedung mempunyai kewajiban:
- a. memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsinya;
 - b. memelihara dan/atau merawat bangunan gedung secara berkala;
 - c. melengkapi pedoman/petunjuk pelaksanaan pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan gedung;
 - d. melaksanakan pemeriksaan secara berkala atas kelaikan fungsi bangunan gedung.
 - e. memperbaiki bangunan gedung yang telah ditetapkan tidak laik fungsi;
 - f. membongkar bangunan gedung yang telah ditetapkan tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki, dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatannya, atau tidak memiliki izin mendirikan bangunan, dengan tidak mengganggu keselamatan dan ketertiban umum.

Pasal 74

- (1) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dapat :
- a. memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan;
 - b. memberi masukan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang bangunan gedung;
 - c. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan, rencana teknis bangunan gedung tertentu, dan kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan;
 - d. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap bangunan gedung yang mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kepentingan umum.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 75

- (1) Pemerintah menyelenggarakan pembinaan bangunan gedung secara nasional untuk meningkatkan pemenuhan persyaratan dan tertib penyelenggaraan bangunan gedung.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah.
- (3) Sebagian penyelenggaraan dan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan bersama-sama dengan masyarakat yang terkait dengan bangunan gedung.
- (4) Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) melakukan pemberdayaan masyarakat yang belum mampu untuk memenuhi persyaratan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76

Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenai sanksi administratif.

Pasal 77

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 44** dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis,
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan,

- c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan,
 - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung; atau
 - e. perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (2) Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.
 - (3) Jenis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan oleh berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 78

- (1) Peraturan Pemerintah mengenai syarat teknis bangunan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 7 ayat (1)** ditetapkan paling lama 6 bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Syarat teknis bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadopsi standar yang berlaku secara internasional atau berlaku pada negara tertentu dengan memperhatikan kondisi geografis wilayah Indonesia.

Pasal 79

- (1) Pemerintah menetapkan prototype bangunan gedung sesuai kebutuhan.
- (2) Prototype bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bangunan gedung sederhana yang umum digunakan masyarakat.
- (3) Prototype bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 6 bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 80

- (1) Pemerintah melakukan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan gedung sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai standar operasional prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 6 bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 81

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan profesi ahli bangunan gedung.
- (2) Pemerintah membangun sistem untuk membantu pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 82

Profesi ahli bangunan gedung melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan/atau pengujian pembangunan bangunan gedung berdasarkan standar teknis bangunan yang ditetapkan Pemerintah.

Pasal 83

- (1) Pelaku Usaha menyampaikan penunjukan profesi perencana, pelaksana, dan pengawas kepada Pemerintah sebelum melaksanakan kegiatan pembangunan.
- (2) Jika dalam proses pembangunan memerlukan perubahan/penggantian pihak yang berperan sebagai pelaksana, dan pengawas, Pelaku Usaha wajib menyampaikan kepada Pemerintah sebelum mempekerjakan pihak yang baru.
(benchmark Singapura dalam melakukan pengawasan)

Pasal 84

- (1) Setiap Arsitek dalam penyelenggaraan bangunan gedung wajib memiliki Lisensi.
- (2) Dalam hal Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Lisensi, Arsitek wajib bekerja sama dengan Arsitek yang memiliki Lisensi.
- (3) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pemerintah.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan Lisensi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 85

- (1) Pemerintah berwenang menerbitkan perizinan berusaha dibidang usaha jasa konstruksi.
- (2) Dalam melaksanakan kewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan masyarakat jasa konstruksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 5** diatur dengan Peraturan pemerintah.

Pasal 86

Kegiatan usaha Jasa Konstruksi didukung dengan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi.

Pasal 87

- (1) Setiap usaha orang perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi yang akan memberikan layanan jasa konstruksi wajib memenuhi perizinan berusaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 88

- (1) Penyelenggaraan jasa konstruksi merupakan penyelenggaraan usaha jasa konstruksi.
- (2) Penyelenggaraan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjakan sendiri atau melalui pengikatan jasa konstruksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan jasa konstruksi yang dikerjakan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 89

Pengguna jasa dilarang menggunakan penyedia jasa yang terafiliasi pada pembangunan untuk kepentingan umum.

Pasal 90

Setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.

Pasal 91

- (1) Pelatihan tenaga kerja konstruksi diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif, dan efisien sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kerja.
- (3) Standar Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelatihan tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

- (5) Lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh pemerintah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 92

- (1) Penyelenggaraan sebagian kewenangan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 5** mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi.
- (2) Keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui satu lembaga yang dibentuk oleh Menteri.
- (3) Unsur pengurus lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan dari:
 - a. asosiasi perusahaan yang terakreditasi;
 - b. asosiasi profesi yang terakreditasi;
 - c. institusi pengguna Jasa Konstruksi yang memenuhi kriteria;
 - dan
 - d. perguruan tinggi atau pakar yang memenuhi kriteria.
- (4) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengurus lembaga dapat diusulkan dari asosiasi terkait rantai pasok konstruksi yang terakreditasi.
- (5) Pengurus lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah.
- (6) Asosiasi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Menteri kepada yang memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah dan sebaran anggota;
 - b. pemberdayaan kepada anggota;
 - c. pemilihan pengurus secara demokratis;
 - d. sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah; dan

- e. pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilakukan oleh lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Biaya yang diperoleh dari masyarakat atas layanan dalam penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilakukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) **Ketentuan mengenai penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat yang mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi dan pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat**

Bagian 4 Perizinan Berusaha

Paragraf 1 Umum

Pasal 93

Perizinan Berusaha terdiri atas sektor:

- a. Perikanan, Kelautan, Pertanian, dan Kehutanan;
- b. Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral;
- c. Perindustrian dan Perdagangan;
- d. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Perhubungan; dan
- e. Kesehatan, obat dan Makanan.

Paragraf 2
Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Kehutanan

Subparagraf Kesatu
Kelautan dan Perikanan

Pasal 94

- (1) Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Pemerintah menetapkan:
- a. rencana pengelolaan perikanan;
 - b. potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
 - c. jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
 - d. potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
 - e. potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
 - f. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
 - g. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
 - h. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
 - i. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
 - j. pelabuhan perikanan;
 - k. sistem pemantauan kapal perikanan;
 - l. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
 - m. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;
 - n. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
 - o. rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;

- p. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
 - q. kawasan konservasi perairan;
 - r. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
 - s. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan
 - t. jenis ikan dan genetik ikan yang dilindungi.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai:
- a. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
 - b. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
 - c. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
 - d. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
 - e. sistem pemantauan kapal perikanan;
 - f. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
 - g. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;
 - h. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
 - i. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
 - j. kawasan konservasi perairan;
 - k. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
 - l. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan
 - m. jenis ikan dan genetik ikan yang dilindungi.
- (3) Kewajiban mematuhi ketentuan mengenai sistem pemantauan kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e,

tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil.

- (4) Pemerintah menetapkan potensi dan alokasi sumber daya ikan serta jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (5) Pemerintah menetapkan jenis ikan yang dilindungi dan kawasan konservasi perairan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pariwisata, dan/atau kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengelolaan sumber daya ikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 95

- (1) Pelaku usaha perikanan dalam melakukan bisnis perikanan harus memenuhi standar mutu hasil perikanan.
- (2) Pemerintah membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu hasil perikanan diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 96

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Jenis usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas usaha:
 - a. Penangkapan ikan;
 - b. Pembudidayaan ikan;
 - c. Pengangkutan ikan;
 - d. Pengolahan ikan; dan
 - e. Pemasaran ikan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 97

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki perizinan berusaha.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki perizinan berusaha.
- (3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa perizinan berusaha asli.
- (4) Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yuridiksi negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemerintah.
- (5) Kewajiban memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa perizinan usaha asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi nelayan kecil.

Pasal 98

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki perizinan berusaha.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing yang digunakan untuk

melakukan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki perizinan berusaha.

- (3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib membawa perizinan berusaha asli.
- (4) Kewajiban memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa perizinan berusaha asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil.

Pasal 99

Setiap orang dilarang:

- a. memalsukan perizinan berusaha;
- b. menggunakan perizinan berusaha palsu;
- c. menggunakan perizinan berusaha milik kapal lain atau orang lain; dan/atau
- d. menggandakan perizinan berusaha untuk digunakan oleh kapal lain dan/atau kapal milik sendiri.

Pasal 100

- (1) Pemberian perizinan berusaha kepada orang dan/atau badan hukum asing yang beroperasi di ZEEI harus didahului dengan perjanjian perikanan, pengaturan akses, atau pengaturan lainnya antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal.
- (2) Perjanjian perikanan yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mencantumkan kewajiban pemerintah negara bendera kapal untuk bertanggung jawab atas kepatuhan orang atau badan hukum negara bendera kapal untuk mematuhi perjanjian perikanan tersebut.
- (3) Pemerintah menetapkan pengaturan mengenai pemberian perizinan berusaha kepada orang dan/atau badan hukum asing

yang beroperasi di ZEEI, perjanjian perikanan, pengaturan akses, atau pengaturan lainnya antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal.

Pasal 101

- (1) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib dilengkapi Perizinan Berusaha.
- (2) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk mengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib dilengkapi Perizinan Berusaha.
- (3) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 102

- (1) Kegiatan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang bukan untuk tujuan komersial harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah.
- (2) Jenis penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka pendidikan, penyuluhan, penelitian atau kegiatan ilmiah lainnya, kesenangan dan wisata.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang bukan untuk tujuan komersial diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 103

- (1) Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemerintah.

- (2) Pembangunan atau modifikasi kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri, setelah mendapat pertimbangan teknis laik laut dari Pemerintah.

Pasal 104

- (1) Kapal perikanan milik orang Indonesia yang dioperasikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal perikanan Indonesia.
- (2) Pendaftaran kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen yang berupa:
 - a. bukti kepemilikan;
 - b. identitas pemilik; dan
 - c. surat ukur.
- (3) Pendaftaran kapal perikanan yang dibeli atau diperoleh dari luar negeri dan sudah terdaftar di negara asal untuk didaftar sebagai kapal perikanan Indonesia, selain dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi pula dengan surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara asal.
- (4) Kapal perikanan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan buku kapal perikanan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 105

- (1) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki perizinan berusaha untuk melakukan penangkapan ikan selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka.

- (2) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki perizinan berusaha untuk melakukan penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI dilarang membawa alat penangkapan ikan lainnya.
- (3) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki perizinan berusaha untuk melakukan penangkapan ikan wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Pasal 106

Ketentuan lebih lanjut mengenai membangun, mengimpor, memodifikasi kapal, pendaftaran, pengukuran kapal perikanan, pemberian tanda pengenal kapal perikanan, serta penggunaan 2 (dua) jenis alat penangkapan ikan secara bergantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 107

- (1) Pemerintah menyelenggarakan dan melakukan pembinaan pengelolaan pelabuhan perikanan.
- (2) Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menetapkan:
 - a. rencana induk pelabuhan perikanan secara nasional;
 - b. klasifikasi pelabuhan perikanan;
 - c. pengelolaan pelabuhan perikanan;
 - d. persyaratan dan/atau standar teknis dalam perencanaan, pembangunan, operasional, pembinaan, dan pengawasan pelabuhan perikanan;
 - e. wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan yang meliputi bagian perairan dan daratan tertentu yang

- menjadi wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan; dan
- f. pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah.
- (3) Setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk.
- (4) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang tidak melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 108

- (1) Dalam rangka keselamatan operasional kapal perikanan, ditunjuk syahbandar di pelabuhan perikanan.
- (2) Syahbandar di pelabuhan perikanan mempunyai tugas dan wewenang:
- a. menerbitkan Persetujuan Berlayar;
 - b. mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
 - c. memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan;
 - d. memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan;
 - e. memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut;
 - f. memeriksa log book penangkapan dan pengangkutan ikan;

- g. mengatur olah gerak dan lalulintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
 - h. mengawasi pemanduan;
 - i. mengawasi pengisian bahan bakar;
 - j. mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan;
 - k. melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan;
 - l. memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan;
 - m. mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim;
 - n. memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan;
 - o. menerbitkan Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan; dan
 - p. memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan.
- (3) Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan.
 - (4) Syahbandar di pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Pemerintah.
 - (5) Dalam melaksanakan tugasnya, syahbandar di pelabuhan perikanan dikoordinasikan oleh pejabat yang bertanggung jawab di pelabuhan perikanan setempat.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesyahbandaran di pelabuhan perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

Setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan wajib memenuhi standar laik operasi kapal perikanan dari pengawas perikanan tanpa dikenai biaya.

Pasal 110

- (1) Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) huruf a dikeluarkan oleh syahbandar setelah kapal perikanan memenuhi standar laik operasi.
- (2) Pemenuhan standar laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pengawas perikanan setelah dipenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 111

Dalam hal kapal perikanan berada dan/atau berpangkalan di luar pelabuhan perikanan, Persetujuan berlayar diterbitkan oleh syahbandar setempat setelah diperoleh surat laik operasi dari pengawas perikanan yang ditugaskan pada pelabuhan setempat.

Pasal 112

- (1) Pemerintah menyusun dan mengembangkan sistem informasi dan data statistik perikanan serta menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian, dan penyebaran data potensi, pemutakhiran data pergerakan ikan, sarana dan prasarana, produksi, penanganan, pengolahan dan pemasaran ikan, serta data sosial ekonomi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan dan pengembangan sistem bisnis perikanan.
- (2) Pemerintah mengadakan pusat data dan informasi perikanan untuk menyelenggarakan sistem informasi dan data statistik perikanan.

Pasal 113

Setiap orang asing yang mendapat perizinan berusaha untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI dikenakan pungutan perikanan.

Pasal 114

- (1) Nelayan kecil bebas menangkap ikan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (2) Pembudi daya-ikan kecil dapat membudidayakan komoditas ikan pilihan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (3) Nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menaati ketentuan konservasi dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Nelayan kecil atau pembudi daya-ikan kecil harus ikut serta menjaga kelestarian lingkungan perikanan dan keamanan pangan hasil perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil harus mendaftarkan diri, usaha, dan kegiatannya kepada instansi perikanan setempat, tanpa dikenakan biaya, yang dilakukan untuk keperluan statistik serta pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil.

Pasal 115

- (1) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 merupakan pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang perikanan yang diangkat oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dididik untuk menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.
- (3) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan sebagai pejabat fungsional pengawas perikanan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 116

- (1) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 melaksanakan tugas di:
- wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
 - kapal perikanan;
 - pelabuhan perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk;
 - pelabuhan tangkahan;
 - sentra kegiatan perikanan;
 - area pembenihan ikan;
 - area pembudidayaan ikan;
 - unit pengolahan ikan; dan/atau
 - kawasan konservasi perairan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 117

- (1) Pemerintah mengendalikan impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman berdasarkan neraca ikan nasional dan neraca garam nasional yang disepakati lintas kementerian atau lembaga.
- (2) Pengendalian impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan tempat pemasukan, jenis dan volume, waktu pemasukan, serta pemenuhan persyaratan administratif dan standar mutu.
- (3) Dalam hal impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman, menteri terkait harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah.

Pasal 118

- (1) Terhadap impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman wajib dilakukan pengawasan dalam distribusi komoditas impor.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Intensitas pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan tingkat risiko usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 119

- (1) Setiap Orang dilarang mengimpor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman yang tidak sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu wajib yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 120

- (1) Dalam rangka keselamatan pelayaran semua bentuk bangunan dan instalasi di Laut tidak mengganggu, baik Alur Pelayaran maupun Alur Laut Kepulauan Indonesia.
- (2) Area operasi dari bangunan dan instalasi di Laut tidak melebihi daerah keselamatan yang telah ditentukan.
- (4) Pendirian dan/atau penempatan bangunan Laut wajib mempertimbangkan kelestarian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (5) Pemerintah menerapkan kriteria, persyaratan, dan mekanisme pendirian dan/atau penempatan bangunan di Laut.

Pasal 121

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi wajib melakukan konfirmasi kesesuaian ruang untuk kegiatan usaha.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembatalan izin; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (3) Ketentuan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Subparagraf Kedua Pertanian

Pasal 122

- (1) Pemerintah melakukan inventarisasi, pendaftaran, pendokumentasian, dan pemeliharaan terhadap sumber daya genetik Tanaman Perkebunan.
- (2) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha Perkebunan dan/atau masyarakat.
- (3) Data dokumentasi sumber daya genetik Tanaman Perkebunan terbuka bagi Pelaku Usaha Perkebunan dan/atau masyarakat untuk dimanfaatkan dan dikembangkan.
- (4) Keterbukaan data dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam melakukan inventarisasi, pendaftaran, pendokumentasian dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat mendelegasikan kewenangannya kepada daerah.

Pasal 123

- (1) Pemanfaatan sumber daya genetik Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan secara berkelanjutan.
- (2) Pemerintah menetapkan sumber daya genetik Tanaman Perkebunan yang terancam punah dengan mempertimbangkan sifat, jumlah, dan sebarannya.
- (3) Pemanfaatan sumber daya genetik yang terancam punah dilakukan dengan izin dari Pemerintah.
- (4) Permohonan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan melalui sistem perizinan terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 124

- (1) Pemerintah menetapkan jenis benih Tanaman Perkebunan yang pengeluaran dari dan/atau pemasukannya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan perizinan berusaha.
- (2) Pengeluaran benih dari dan/ atau pemasukannya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mendapatkan perizinan berusaha dari Pemerintah.
- (3) Permohonan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan melalui sistem perizinan terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 125

- (1) Penemuan varietas unggul dilakukan melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
- (2) Pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik dalam rangka pemuliaan tanaman dilakukan oleh Pemerintah.
- (3) Kegiatan pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum berdasarkan izin dari Pemerintah.
- (4) Pemerintah sesuai dengan kewenangannya melakukan pelestarian sumber daya genetik bersama masyarakat.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pencarian, pengumpulan, dan pelestarian sumber daya genetik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 126

- (1) Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu harus dilepas oleh Pemerintah atau diluncurkan oleh pemilik varietas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara pelepasan atau peluncuran diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 127

- (1) Varietas yang telah dilepas atau diluncurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dapat diproduksi dan diedarkan.
- (2) Varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diedarkan harus dilakukan sertifikasi dan diberi label.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai produksi, sertifikasi, pelabelan, dan peredaran diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 128

Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan Perizinan Berusaha Perkebunan.

Pasal 129

Kegiatan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dapat didirikan pada wilayah Perkebunan swadaya masyarakat yang belum ada usaha Pengolahan Hasil Perkebunan setelah memperoleh hak atas tanah dan Perizinan Berusaha Perkebunan.

Pasal 130

- (1) Jenis Tanaman Perkebunan pada usaha budi daya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Ketentuan jenis tanaman perkebunan pada usaha budi daya Tanaman Perkebunan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Pasal 131

- (1) Perizinan Berusaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diberikan oleh Pemerintah.
- (2) Dalam hal lahan Usaha Perkebunan berada pada wilayah lintas provinsi, izin diberikan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah.

- (4) Permohonan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan melalui sistem perizinan terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 132

Perusahaan Perkebunan yang telah mendapat izin Usaha Perkebunan wajib menyampaikan laporan perkembangan usahanya secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada pemberi Perizinan Berusaha.

Pasal 133

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian izin Usaha Perkebunan, luasan lahan tertentu untuk usaha budi daya Tanaman Perkebunan, dan kapasitas pabrik tertentu untuk usaha Pengolahan Hasil Perkebunan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 134

Pemerintah dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai peruntukkan dan/atau tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 135

- (1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban memelihara kelestarian diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 136

- (1) Pemerintah mengembangkan Usaha Perkebunan melalui penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
- (2) Pelaksanaan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Pasal 137

- (1) Pemanfaatan sumber daya genetik hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan secara lestari dan berkelanjutan.
- (2) Menteri menetapkan sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah dengan mempertimbangkan sifat, jumlah, dan sebarannya.
- (3) Pemanfaatan sumber daya genetik yang terancam punah dilakukan dengan izin dari Pemerintah.

Pasal 138

- (1) Sarana hortikultura yang diedarkan wajib memenuhi standar mutu dan terdaftar.
- (2) Dalam hal sarana hortikultura merupakan atau mengandung hasil rekayasa genetik, selain memenuhi ketentuan ayat (1), peredarannya wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan hayati.
- (3) Apabila standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Pemerintah menetapkan persyaratan teknis minimal.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikecualikan untuk sarana hortikultura produksi lokal yang diedarkan secara terbatas dalam satu kelompok.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara uji mutu dan pendaftaran diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 139

- (1) Pemerintah memfasilitasi penyelenggaraan hortikultura yang berintegrasi dengan kegiatan lain.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kemudahan perizinan berusaha; dan
 - b. pemanfaatan lahan.

Pasal 140

- (1) Unit usaha budidaya hortikultura mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf b wajib didata oleh pemerintah.
- (2) Unit usaha budidaya hortikultura menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c dan unit usaha budidaya hortikultura besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d harus dilengkapi izin usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Permohonan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan melalui sistem perizinan terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 141

- (1) Usaha hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 wajib didaftar.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah.

- (3) Dalam melaksanakan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Permohonan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan melalui sistem perizinan terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 142

- (1) Pelaku usaha dalam melaksanakan usaha hortikultura wajib memenuhi standar proses atau persyaratan teknis minimal.
- (2) Pelaku usaha dalam memproduksi produk hortikultura wajib memenuhi standar mutu dan/atau keamanan pangan produk hortikultura.
- (3) Pemerintah berwenang membina dan memberikan fasilitasi pengembangan usaha hortikultura agar memenuhi standar mutu, dan keamanan pangan produk hortikultura.
- (4) Pemerintah dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan dan pemberian fasilitasi pengembangan usaha hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu dan keamanan pangan produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 143

- (1) Usaha perbenihan meliputi pemuliaan, produksi benih, sertifikasi, peredaran benih, serta pengeluaran dan pemasukan benih dari dan ke wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan introduksi dalam bentuk benih atau materi induk yang belum ada di wilayah negara Republik Indonesia.

- (3) Usaha perbenihan hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha atau badan usaha yang memiliki perizinan berusaha dalam bidang perbenihan dengan wajib menerapkan jaminan mutu benih.
- (4) Ketentuan perizinan berusaha dan kewajiban menerapkan jaminan mutu benih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan bagi pelaku usaha perseorangan atau kelompok yang melakukan usaha perbenihan untuk dipergunakan sendiri dan/atau terbatas dalam 1 (satu) kelompok.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai produksi benih, sertifikasi, peredaran benih, serta pengeluaran dan pemasukan benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), introduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), serta pengecualian kewajiban penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 144

- (1) Pemasukan dan pengeluaran benih ke dan dari wilayah negara Republik Indonesia wajib dilakukan dengan memiliki perizinan berusaha.
- (2) Pemasukan benih ke dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk kepentingan komersial harus memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan.
- (3) Pemasukan benih ke dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk kepentingan komersial hanya diperbolehkan bila tidak dapat diproduksi dalam negeri atau kebutuhan dalam negeri belum tercukupi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan dan pengeluaran benih ke dan dari wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 145

- (1) Budidaya jenis tanaman hortikultura yang merugikan kesehatan masyarakat dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- (2) Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan perizinan berusaha dari Pemerintah.

Pasal 146

Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, tata cara pendataan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, dan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 147

- (1) Impor produk hortikultura wajib memperhatikan aspek:
 - a. keamanan pangan produk hortikultura;
 - b. ketersediaan produk hortikultura dalam negeri;
 - c. penetapan sasaran produksi dan konsumsi produk hortikultura;
 - d. persyaratan kemasan dan pelabelan;
 - e. standar mutu; dan
 - f. ketentuan keamanan dan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan.
- (2) Impor produk hortikultura dapat dilakukan setelah mendapat perizinan berusaha dari pemerintah.
- (3) Impor produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pintu masuk yang ditetapkan.
- (4) Permohonan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan melalui sistem perizinan terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 148

Setiap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib:

- a. dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;
- b. melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
- c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.

Pasal 149

Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib:

- a. dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan, asal hewan, ikan tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;
- b. melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan;
- c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.

Pasal 150

- (1) Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang akan dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia wajib:

- a. Dilengkapi sertifikat kesehatan bagi hewan, bahan asal hewan, dan hasil bahan asal hewan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;
 - b. Melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan;
 - c. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 91) berlaku juga bagi media pembawa hama dan penyakit ikan dan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan yang akan dikeluarkan dari wilayah negara republik Indonesia apabila disyaratkan oleh negara tujuan.

Pasal 151

Dalam hal-hal tertentu, sehubungan dengan sifat hama dan penyakit hewan atau hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan, Pemerintah dapat menetapkan kewajiban tambahan disamping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan pasal 7.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Pasal 152

- (1) Materi penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang akan disampaikan kepada pelaku utama dan pelaku usaha harus mendapat rekomendasi dari pemerintah, kecuali teknologi yang bersumber dari pengetahuan tradisional.
- (2) Pemerintah wajib mengeluarkan rekomendasi segera setelah proses pengujian dan administrasi selesai.
- (3) Teknologi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Ketentuan mengenai pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 153

- (1) Kerja sama penyuluhan dapat dilakukan antarlembagaan penyuluhan, baik secara vertikal, horisontal, maupun lintas sektoral.
- (2) Kerja sama penyuluhan antara kelembagaan penyuluhan nasional, regional, dan/atau internasional dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah.
- (3) Penyuluh swasta dan penyuluh swadaya dalam melaksanakan penyuluhan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dapat berkoordinasi dengan penyuluh PNS.

Pasal 154

Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.

Pasal 155

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu.
- (2) Pemerintah menetapkan standar Keamanan Pangan melalui Peraturan Pemerintah.
- (3) Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan.
- (4) Pemenuhan standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penerapan sistem jaminan Keamanan Pangan.
- (5) Pemerintah dan/atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi oleh Pemerintah dapat memberikan sertifikat Jaminan Keamanan Pangan.
- (6) Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan wajib menerapkan standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (7) Penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap berdasarkan jenis Pangan dan skala usaha Pangan.
- (8) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 156

- (1) Pemerintah berkewajiban memeriksa keamanan bahan yang akan digunakan sebagai bahan tambahan Pangan yang belum diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan untuk diedarkan.
- (2) Pemeriksaan keamanan bahan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan perizinan berusaha.

Pasal 157

- (1) Dalam pemenuhan standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan:
 - a. bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau
 - b. bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan.
- (2) Pemerintah menetapkan ambang batas maksimal dan bahan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 158

- (1) Setiap Orang dilarang memproduksi Pangan yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebelum diedarkan.
- (2) Setiap Orang yang melakukan kegiatan atau proses Produksi Pangan dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari Rekayasa

Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebelum diedarkan.

- (3) Persetujuan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh Pemerintah.

Pasal 159

Pemerintah menetapkan standar dan prinsip penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan metode Rekayasa Genetik Pangan dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan, serta menetapkan standar bagi pengujian Pangan yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan.

Pasal 160

- (1) Iradiasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dilakukan berdasarkan izin Pemerintah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 161

- (1) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apa pun sebagai Kemasan Pangan yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia.
- (2) Pemerintah menetapkan standar Pengemasan Pangan yang diedarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 162

- (1) Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan di bidang Pangan Segar harus memenuhi standar Keamanan Pangan.
- (2) Pemerintah wajib membina, mengawasi, dan memfasilitasi pengembangan usaha Pangan Segar untuk memenuhi standar Keamanan Pangan.

- (3) Penerapan standar Keamanan Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenis Pangan Segar serta jenis dan/atau skala usaha.
- (4) Dalam membina, mengawasi, dan memfasilitasi pengembangan usaha Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 163

Setiap Orang yang mengimpor Pangan untuk diperdagangkan wajib memenuhi standar Keamanan dan mutu Pangan.

Pasal 164

- (1) Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pangan, Pemerintah berwenang melakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan:
 - a. ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat; dan
 - b. standar Keamanan Pangan.

Pasal 165

Segala bentuk perizinan yang mengakibatkan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan batal demi hukum, kecuali untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).

Pasal 166

- (1) Setiap orang atau lembaga nasional yang melakukan pemasukan dan/atau pengeluaran sumber daya genetik ke dan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memperoleh izin dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Permohonan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan melalui sistem perizinan terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian peizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga asing yang akan melakukan pemasukan dan pengeluaran sumber daya genetik, terlebih dahulu harus memiliki perjanjian dengan Pemerintah di bidang transfer material genetik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 167

- (1) Pemasukan Benih dan/atau Bibit dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik;
 - b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. mengatasi kekurangan Benih dan/ atau Bibit di dalam negeri; dan/atau
 - d. memenuhi keperluan penelitian dan pengembangan.
- (2) Pemasukan Benih dan/atau Bibit dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. memenuhi persyaratan mutu;
 - b. memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan;
 - c. bebas dari Penyakit Hewan Menular yang dipersyaratkan oleh otoritas veteriner;
 - d. memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan di bidang karantina Hewan; dan
 - e. memerhatikan kebijakan pewilayahan sumber Bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

- (3) Setiap Orang yang melakukan pemasukan Benih dan/atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan mutu dan persyaratan teknis Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.
- (5) Permohonan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan melalui sistem perizinan terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian peizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 168

- (1) Pengeluaran Benih dan/ atau Bibit dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri dapat dilakukan apabila kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan kelestarian Ternak local terjamin.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan terhadap Benih dan/atau Bibit yang terbaik di dalam negeri.
- (3) Setiap Orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Pemerintah.
- (4) Permohonan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan melalui sistem perizinan terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian peizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 169

- (1) Setiap orang yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memperoleh izin usaha dari Pemerintah.
- (2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (3) Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berlabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang dilarang:
 - a. mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi;
 - b. menggunakan dan/atau mengedarkan pakan ruminansia yang mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging, dan/atau tulang; dan/atau
 - c. menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (6) Permohonan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan melalui sistem perizinan terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian peizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 170

- (1) Budidaya ternak hanya dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.
- (2) Peternak yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan tanda daftar usaha peternakan oleh Pemerintah.

- (3) Perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu wajib memiliki izin usaha peternakan dari oleh Pemerintah.
- (4) Peternak, perusahaan peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Pemerintah berkewajiban untuk melindungi usaha peternakan dalam negeri dari persaingan tidak sehat di antara pelaku pasar.

Pasal 169

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan pemberian tanda daftar usaha dan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 Ayat (2) dan Ayat (3), Pemerintah dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Permohonan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan melalui sistem perizinan terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 170

- (1) Setiap orang yang berusaha di bidang pembuatan, penyediaan, dan/atau peredaran obat hewan wajib memiliki izin usaha oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dilarang membuat, menyediakan, dan/atau mengedarkan obat hewan yang:
 - a. berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di Indonesia;
 - b. tidak memiliki nomor pendaftaran;

- c. tidak diberi label dan tanda; dan
 - d. tidak memenuhi standar mutu..
- (3) Permohonan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan melalui sistem perizinan terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian peizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 171

- (1) Setiap Orang yang akan memasukkan Produk Hewan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memperoleh izin pemasukan dari Pemerintah.
- (2) Produk Hewan segar yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus berasal dari unit usaha Produk Hewan pada suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tatacara pemasukan Produk Hewan.
- (3) Dalam hal produk pangan olahan asal Hewan yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang mempunyai risiko penyebaran Zoonosis yang dapat mengancam kesehatan manusia, Hewan, dan lingkungan budi daya, sebelum diterbitkan rekomendasi harus mendapatkan persetujuan teknis dari Pemerintah.
- (4) Persyaratan dan tata cara pemasukan produk Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengacu pada ketentuan yang berbasis analisis risiko di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner serta mengutamakan kepentingan nasional..
- (5) Permohonan izin pemasukan, rekomendasi, persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem

perizinan terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian peizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 172

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memiliki rumah potong hewan yang memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan oleh setiap orang setelah memiliki izin usaha dari Pemerintah.
- (3) Usaha rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan berwenang di bidang pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 173

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Ayat (3), Pemerintah dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Permohonan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan melalui sistem perizinan terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 174

- (1) Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner,

dan/atau pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan.

- (2) .Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha dari Pemerintah.

Pasal 175

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Ayat (3), Pemerintah dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Permohonan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan melalui sistem perizinan terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 176

- (1) Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki surat izin praktik kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
- (2) Untuk mendapatkan surat izin praktik kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga kesehatan hewan yang bersangkutan mengajukan surat permohonan untuk memperoleh surat izin praktik kepada Pemerintah disertai dengan sertifikat kompetensi dari organisasi profesi kedokteran hewan.
- (3) Tenaga asing kesehatan hewan dapat melakukan praktik pelayanan kesehatan hewan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia negara atau lembaga asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 177

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Ayat (3), Pemerintah dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Permohonan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan melalui sistem perizinan terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Subparagraf Ketiga Kehutanan

Pasal 178

- (1) Pemanfaatan hutan dapat dilakukan di hutan lindung dan hutan produksi dengan pemberian perizinan berusaha dan/atau standar.
- (2) Jenis kegiatan di dalam hutan produksi yang diberikan dalam bentuk izin adalah kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu.
- (3) Jenis kegiatan di dalam hutan lindung yang diberikan dalam bentuk standar adalah usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan usaha pemungutan hasil hutan bukan kayu.
- (4) Jenis kegiatan di dalam hutan produksi yang diberikan dalam bentuk standar adalah usaha pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha dan standar diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 179

- (1) Untuk menjamin asas keadilan, pemerataan, dan lestari, maka izin usaha pemanfaatan kawasan dibatasi dengan mempertimbangkan aspek kelestarian hutan dan aspek kelestarian usaha.
- (2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 180

- (1) Usaha pemanfaatan hasil hutan meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan.
- (2) Pemanenan dan pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi daya dukung hutan secara lestari.
- (3) Pengaturan, pembinaan dan pengembangan pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 181

Ketentuan pelaksanaan tentang pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 29, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 182

- (1) Permohonan izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam 39, wajib dilakukan menggunakan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Standar.

- (3) Pemerintah menetapkan Standar terhadap pelaksanaan perizinan.

Pasal 183

- (1) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
- (2) Setiap orang dilarang :
- a. merambah kawasan hutan;
 - b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :
 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
 - c. membakar hutan;
 - d. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
 - e. mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
 - f. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan

- g. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
- (3) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 184

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, Pemerintah dapat mendelegasikan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 185

- (1) Kekayaan negara berupa hasil hutan dan barang lainnya baik berupa temuan dan atau rampasan dari hasil kejahatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilelang untuk Negara.
- (2) Bagi pihak-pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif yang disisihkan dari hasil lelang yang dimaksud.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3

Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral

**Subparagraf Kesatu
Umum**

Pasal 186

Sektor Energi dan Sumber daya Mineral mencakup Perizinan Usaha bidang:

- a. Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
- b. Minyak dan gas bumi;
- c. Panas bumi;
- d. Ketegalistrikan.

**Subparagraf Kedua
Mineral dan Batu Bara**

Pasal 187

- (1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
- (2) Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (3) Pemerintah dapat mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemerintah daerah.

Pasal 188

- (1) Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, meliputi:
 - a. Penetapan kebijakan nasional;
 - b. pembuatan peraturan perundang-undangan;
 - c. penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara nasional;
 - d. penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara nasional;
 - e. Pemberian perizinan pertambangan mineral dan batubara di seluruh wilayah hukum pertambangan Indonesia.

- f. penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - g. Pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan;
 - h. penetapan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi;
 - i. penetapan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat;
 - j. perumusan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil usaha pertambangan mineral dan batubara;
 - k. penginventarisasian, penyelidikan, dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sebagai bahan penyusunan wilayah pertambangan;
 - l. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah hukum pertambangan Indonesia;
 - m. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang;
 - n. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara wilayah hukum pertambangan Indonesia;
 - o. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan; dan
 - p. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
- (2) Pemerintah dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 189

- (1) IUP terdiri atas dua tahap, meliputi kegiatan:

- a. Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
 - b. Operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi dan penambangan.
- (2) Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 190

- (1) IUP diberikan oleh Pemerintah.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perorangan untuk melakukan seluruh kegiatan usaha pertambangan.
- (3) Pemerintah dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin kepada pemerintah daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian kewenangan perizinan diatur dalam standar.
- (5) Pemerintah menetapkan standar dalam perizinan berusaha.
- (6) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 191

- (1) IUP untuk kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun.
- (2) IUP untuk kegiatan eksplorasi pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) IUP untuk kegiatan eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) tahun.
- (4) IUP untuk kegiatan eksplorasi untuk pertambangan batu bara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 192

- (1) IUP untuk kegiatan Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (2) IUP untuk kegiatan Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (3) IUP untuk kegiatan Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (4) IUP untuk kegiatan Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (5) IUP untuk kegiatan Operasi Produksi untuk Pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (6) IUP untuk kegiatan operasi produksi yang melakukan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan batu bara dapat diberikan jangka waktu sepanjang umur tambang.

Pasal 193

- (1) IUP Operasi Produksi diberikan oleh Pemerintah.
- (2) Pemerintah dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin kepada pemerintah daerah.
- (3) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah

Subparagraf Ketiga Minyak dan Gas Bumi

Pasal 194

- (1) Pemerintah memberikan izin pengusahaan hulu minyak dan gas bumi kepada Bentuk Usaha Khusus.
- (2) Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan Badan Hukum Milik Negara yang dibentuk oleh Pemerintah.
- (3) Badan Usaha Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- (4) Kerja sama antara Badan Usaha Khusus dengan dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Kontrak Kerja Sama.
- (5) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu:
 - a. penerimaan negara;
 - b. Wilayah Kerja dan pengembaliannya;
 - c. kewajiban pengeluaran dana;
 - d. perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi;
 - e. jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak;
 - f. penyelesaian perselisihan;
 - g. kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri;
 - h. berakhirnya kontrak;
 - i. kewajiban pascaoperasi pertambangan;
 - j. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - k. pengelolaan lingkungan hidup;
 - l. pengalihan hak dan kewajiban;
 - m. pelaporan yang diperlukan;
 - n. rencana pengembangan lapangan;
 - o. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;

- p. pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat;
- q. pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia.

Pasal 195

- (1) Wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Presiden dapat mendelegasikan penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada oleh Menteri.
- (3) Menteri menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberi wewenang melakukan kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 196

- (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.
- (2) Badan Usaha yang memperoleh Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan kegiatan:
 - a. Usaha Pengolahan;
 - b. Usaha Pengangkutan;
 - c. Usaha Penyimpanan;
 - d. Usaha Niaga.
- (3) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (4) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan menggunakan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.

Subparagraf Keempat Panas Bumi

Pasal 197

- (1) Panas Bumi merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat.
- (2) Dalam penguasaan Panas Bumi oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pemerintah.

Pasal 198

- (1) Pemerintah menyelenggarakan kegiatan panas bumi di seluruh wilayah hukum panas bumi.
- (2) Wilayah hukum panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk kawasan hutan dan wilayah perairan Indonesia.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan usaha panas bumi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah.

Pasal 199

- (1) Kewenangan Pemerintah dalam penyelenggaraan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:
 - a. pembuatan kebijakan nasional;
 - b. pengaturan di bidang Panas Bumi;
 - c. pemberian Izin Panas Bumi;
 - d. pemberian Izin Pemanfaatan Langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya;
 - e. pembinaan dan pengawasan;
 - f. pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi Panas Bumi;
 - g. inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan Panas Bumi;
 - h. pelaksanaan Eksplorasi, Eksploitasi, dan/atau pemanfaatan Panas Bumi; dan

- i. pendorongan kegiatan penelitian, pengembangan dan kemampuan perekayasaan.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pemerintah daerah.

Pasal 200

- (1) Setiap Orang yang melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a wajib terlebih dahulu memiliki Izin Pemanfaatan Langsung.
- (2) Izin Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk kawasan hutan dan wilayah perairan Indonesia.
- (3) Pemerintah dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Izin Pemanfaatan Langsung kepada pemerintah daerah.
- (4) Izin Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diberikan berdasarkan permohonan dari Setiap Orang.
- (5) Dalam hal kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung berada di Kawasan Hutan, pemegang Izin Pemanfaatan Langsung wajib memenuhi standar pengusahaan panas bumi dalam kawasan hutan, serta pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
- (6) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 201

- (1) Badan Usaha yang melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b wajib terlebih dahulu memiliki Izin Panas Bumi.

- (2) Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha berdasarkan hasil penawaran Wilayah Kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin usaha diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

Subparagraf Kelima Ketenagalistrikan

Pasal 202

- (1) Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah.
- (2) Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Dalam penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pemerintah daerah.

Pasal 203

Kewenangan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan meliputi:

- a. penetapan kebijakan ketenagalistrikan nasional;
- b. penetapan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan;
- c. penetapan pedoman, standar, dan kriteria di bidang ketenagalistrikan;
- d. penetapan pedoman penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen;
- e. penetapan rencana umum ketenagalistrikan nasional;
- f. penetapan wilayah usaha;
- g. penetapan izin jual beli tenaga listrik lintas negara;
- h. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha;

- i. penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas provinsi;
- j. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- k. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- l. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- m. penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan oleh badan usaha milik negara atau penanam modal asing/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal asing;
- n. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- o. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah;
- p. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan;
- q. pembinaan jabatan fungsional inspektur ketenagalistrikan untuk seluruh tingkat pemerintahan; dan
- r. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 204

Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diberikan kepada badan usaha untuk kegiatan:

- a. usaha penyediaan tenaga listrik;
- b. operasi; dan
- c. usaha jasa penunjang.

Pasal 205

- (1) Pemerintah sesuai dengan kewenangannya menetapkan izin usaha.
- (2) Pemerintah dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pemerintah daerah.
- (3) Pemerintah menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria berkaitan dengan izin usaha.

Pasal 206

- (1) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kelangsungan penyediaan tenaga listrik.
- (2) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pemilik jaringan.
- (3) Pemegang Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang akan memanfaatkan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan jaringan tenaga listrik.

Pasal 207

- (1) Pemerintah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik dalam hal:
 - a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik;
 - b. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;
 - c. pemenuhan persyaratan keteknikan;
 - d. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;
 - e. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
 - f. penggunaan tenaga kerja asing;
 - g. pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik;
 - h. pemenuhan persyaratan perizinan;

- i. penerapan tarif tenaga listrik; dan
 - j. pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha penunjang tenaga listrik.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat:
- a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;
 - b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan;
 - c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan
 - d. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan perizinan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pemerintah dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah.

Pasal 208

- (1) Pengusahaan ketenaganukliran diselenggarakan oleh Badan Pelaksana.
- (2) Pengusahaan ketenaganukliran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan, antara lain:
- a. Eksplorasi:
 - 1) Survey pendahuluan;
 - 2) Studi kelayakan;
 - b. Eksploitasi:
 - 1) Konstruksi;
 - 2) Penambangan;
 - 3) Produksi;
 - 4) Pengangkutan;
 - 5) Penjualan.

- (3) Badan Pelaksana berwenang memberikan izin kepada Badan Usaha Milik Negara, koperasi, badan swasta, dan/atau badan lain untuk melakukan kegiatan usaha ketenaganukliran.
- (4) Badan Pelaksana menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan kegiatan usaha ketenaganukliran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 209

- (1) Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berupa pengadaan bahan baku untuk pembuatan bahan bakar nuklir.
- (2) Pembuatan bahan bakar nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan oleh Badan Pelaksana.
- (3) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, koperasi, dan/atau badan swasta.

Paragraf 4 Perindustrian dan Perdagangan

Subparagraf Kesatu Perindustrian

Pasal 210

- (1) Pemerintah melakukan perencanaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan Standardisasi Industri.
- (2) Standardisasi Industri diselenggarakan dalam wujud SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara.
- (3) SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 211

- (1) Penerapan SNI secara sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan melalui penilaian kesesuaian.

- (2) Penilaian kesesuaian SNI yang diterapkan secara sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang telah terakreditasi.
- (3) Penilaian kesesuaian SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang telah terakreditasi dan ditunjuk oleh Pemerintah.
- (4) Pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah.
- (5) Pemerintah dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 212

- (1) Pemerintah mengawasi pelaksanaan seluruh rangkaian penerapan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) dan pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat bekerjasama dengan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Pasal 213

- (1) Pemerintah melakukan pembangunan dan pemberdayaan Industri kecil dan Industri menengah untuk mewujudkan Industri kecil dan Industri menengah yang:
 - a. berdaya saing;
 - b. berperan signifikan dalam penguatan struktur Industri nasional;

- c. berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja; dan
 - d. menghasilkan barang dan/atau Jasa Industri untuk diekspor.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 214

- (1) Pemerintah melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri.
- (2) (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang Perindustrian yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.
- (3) Pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang Perindustrian yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. sumber daya manusia Industri;
 - b. pemanfaatan sumber daya alam;
 - c. manajemen energi;
 - d. manajemen air;
 - e. SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara;
 - f. Data Industri dan Data Kawasan Industri;
 - g. standar Industri Hijau;
 - h. standar Kawasan Industri;
 - i. perizinan Industri dan perizinan Kawasan Industri; dan
 - j. keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, dan pengangkutan.
- (4) Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah dapat melakukan:

- a. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan terhadap pelaku usaha
 - b. Pengawasan dan pengendalian atas proses penerbitan perizinan dan kepatuhan kewajiban setelah perizinan terbit dalam rangka kegiatan berusaha di bidang perindustrian
 - c. pengawasan dan pengendalian atas kesesuaian dokumen teknis dan pelaksanaan yang dilakukan berdasarkan persetujuan yang telah diberikan dalam bentuk perizinan yang diberikan oleh Pemerintah
- (5) Dalam melaksanakan kewenangan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pemerintah daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian usaha Industri dan usaha Kawasan Industri diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Subparagraf Kedua Perdagangan

Pasal 215

- (1) Pembinaan dan Pengawasan dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (2) Pemerintah dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan pada Pemerintah Daerah
- (3) Pendelegasian kewenangan pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah menetapkan kebijakan pengawasan di bidang Perdagangan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pengawasan atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan terhadap pelaku usaha
 - b. pengawasan atas proses penerbitan perizinan dan kepatuhan kewajiban setelah perizinan terbit dalam rangka kegiatan perdagangan atau berusaha

- c. pengawasan atas kesesuaian dokumen teknis dan pelaksanaan yang dilakukan berdasarkan persetujuan yang telah diberikan dalam bentuk perizinan, standar atau persetujuan

Pasal 216

- (1) Pengawasan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilakukan oleh Presiden.
- (2) Pemerintah dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang melakukan:
 - a. Peringatan;
 - b. Penghentian sementara kegiatan perizinan berusaha;
 - c. Denda Administratif; dan
 - d. pencabutan perizinan berusaha.

Paragraf 5

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Perhubungan

Subparagraf Kesatu Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pasal 217

Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas:

- a. meningkatnya kemampuan dan kapasitas usaha Jasa Konstruksi nasional;
- b. terciptanya iklim usaha yang kondusif, penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang transparan, persaingan usaha yang sehat, serta jaminan kesetaraan hak dan kewajiban antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa;
- c. terselenggaranya Jasa Konstruksi yang sesuai dengan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan;
- d. meningkatnya kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja konstruksi nasional;
- e. meningkatnya kualitas penggunaan material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi dalam negeri;

- f. meningkatnya partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi; dan
- g. tersedianya sistem informasi Jasa Konstruksi.

Pasal 218

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:
 - a. mengembangkan struktur usaha Jasa Konstruksi;
 - b. mengembangkan sistem persyaratan usaha Jasa Konstruksi;
 - c. menyelenggarakan registrasi badan usaha Jasa Konstruksi;
 - d. menyelenggarakan akreditasi bagi asosiasi perusahaan Jasa Konstruksi dan asosiasi yang terkait dengan rantai pasok Jasa Konstruksi;
 - e. menyelenggarakan pemberian lisensi bagi lembaga yang melaksanakan sertifikasi badan usaha;
 - f. mengembangkan sistem rantai pasok Jasa Konstruksi;
 - g. mengembangkan sistem permodalan dan sistem penjaminan usaha Jasa Konstruksi;
 - h. memberikan dukungan dan perlindungan bagi pelaku usaha Jasa Konstruksi nasional dalam mengakses pasar Jasa Konstruksi internasional;
 - i. mengembangkan sistem pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi;
 - j. menyelenggarakan penerbitan izin perwakilan badan usaha asing dan Izin Usaha dalam rangka penanaman modal asing;
 - k. menyelenggarakan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi asing dan Jasa Konstruksi kualifikasi besar;
 - l. menyelenggarakan pengembangan layanan usaha Jasa Konstruksi;
 - m. mengumpulkan dan mengembangkan sistem informasi yang terkait dengan pasar Jasa Konstruksi di negara yang potensial untuk pelaku usaha Jasa Konstruksi nasional;

- n. mengembangkan sistem kemitraan antara usaha Jasa Konstruksi nasional dan internasional;
 - o. menjamin terciptanya persaingan yang sehat dalam pasar Jasa Konstruksi;
 - p. mengembangkan segmentasi pasar Jasa Konstruksi nasional;
 - q. memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha Jasa Konstruksi nasional yang mengakses pasar Jasa Konstruksi internasional; dan
 - r. menyelenggarakan registrasi pengalaman badan usaha.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:
- a. mengembangkan sistem pemilihan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 - b. mengembangkan Kontrak Kerja Konstruksi yang menjamin kesetaraan hak dan kewajiban antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa;
 - c. mendorong digunakannya alternatif penyelesaian sengketa penyelenggaraan Jasa Konstruksi di luar pengadilan; dan
 - d. mengembangkan sistem kinerja Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:
- a. mengembangkan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 - b. menyelenggarakan pengawasan penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan Jasa Konstruksi oleh badan usaha Jasa Konstruksi;
 - c. menyelenggarakan registrasi penilai ahli; dan d. menetapkan penilai ahli yang teregistrasi dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan.

- (4) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:
- a. mengembangkan standar kompetensi kerja dan pelatihan Jasa Konstruksi;
 - b. memberdayakan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja konstruksi nasional;
 - c. menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja konstruksi strategis dan percontohan;
 - d. mengembangkan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja konstruksi;
 - e. menetapkan standar remunerasi minimal bagi tenaga kerja konstruksi;
 - f. menyelenggarakan pengawasan sistem sertifikasi, pelatihan, dan standar remunerasi minimal bagi tenaga kerja konstruksi;
 - g. menyelenggarakan akreditasi bagi asosiasi profesi dan lisensi bagi lembaga sertifikasi profesi;
 - h. menyelenggarakan registrasi tenaga kerja konstruksi;
 - i. menyelenggarakan registrasi pengalaman profesional tenaga kerja konstruksi serta lembaga pendidikan dan pelatihan kerja di bidang konstruksi;
 - j. menyelenggarakan penyetaraan tenaga kerja konstruksi asing; dan
 - k. membentuk lembaga sertifikasi profesi untuk melaksanakan tugas sertifikasi kompetensi kerja yang belum dapat dilakukan lembaga sertifikasi profesi yang dibentuk oleh asosiasi profesi atau lembaga pendidikan dan pelatihan.
- (5) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:
- a. mengembangkan standar material dan peralatan konstruksi, serta inovasi teknologi konstruksi;
 - b. mengembangkan skema kerja sama antara institusi penelitian dan pengembangan dan seluruh pemangku kepentingan Jasa Konstruksi;

- c. menetapkan pengembangan teknologi prioritas;
 - d. memublikasikan material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi dalam negeri kepada seluruh pemangku kepentingan, baik nasional maupun internasional;
 - e. menetapkan dan meningkatkan penggunaan standar mutu material dan peralatan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia;
 - f. melindungi kekayaan intelektual atas material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi hasil penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan
 - g. membangun sistem rantai pasok material, peralatan, dan teknologi konstruksi.
- (6) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:
- a. meningkatkan partisipasi masyarakat yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 - b. meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat Jasa Konstruksi;
 - c. memfasilitasi penyelenggaraan forum Jasa Konstruksi sebagai media aspirasi masyarakat Jasa Konstruksi;
 - d. memberikan dukungan pembiayaan terhadap penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja; dan
 - e. meningkatkan partisipasi masyarakat yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam Usaha Penyediaan Bangunan.
- (7) Dukungan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.
- (8) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:
- a. mengembangkan sistem informasi Jasa Konstruksi nasional; dan

- b. mengumpulkan data dan informasi Jasa Konstruksi nasional dan internasional.

Pasal 219

Pemerintah menetapkan standar usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 220

Norma, Standar dan Kriteria usaha Jasa Konstruksi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5B diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 221

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha jasa konstruksi perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pelaku Usaha wajib memenuhi standar usaha jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah menetapkan Standar terhadap pelaksanaan Perizinan Berusaha di bidang Jasa Konstruksi.

Pasal 222

- (1) Setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha.
- (2) Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui suatu proses sertifikasi dan registrasi oleh Pemerintah.
- (3) Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis usaha;
 - b. sifat usaha;
 - c. klasifikasi usaha; dan
 - d. kualifikasi usaha.
- (4) Untuk mendapatkan Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha Jasa Konstruksi

mengajukan permohonan kepada Pemerintah melalui lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha terakreditasi.

- (5) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Pemerintah kepada asosiasi badan usaha yang memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah dan sebaran anggota;
 - b. pemberdayaan kepada anggota;
 - c. pemilihan pengurus secara demokratis;
 - d. sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah; dan
 - e. pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (6) Setiap asosiasi badan usaha yang mendapatkan akreditasi wajib menjalankan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan registrasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan akreditasi asosiasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 223

- (1) Dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.
- (2) Pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai Standar yang ditentukan oleh Pemerintah.

Pasal 224

- (1) Pelatihan tenaga kerja konstruksi diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif, dan efisien sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja.

- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kerja.
- (3) Standar Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelatihan tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diregistrasi oleh Pemerintah.
- (6) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan registrasi terhadap lembaga pendidikan dan pelatihan kerja yang telah memiliki izin dan/atau terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 225

Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan mempunyai wewenang

- a. menyusun dan menetapkan norma, standar, pedoman, dan kriteria rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang layak, sehat, dan aman yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.;
- b. menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman;
- c. menyusun dan menyempurnakan peraturan perundangundangan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- d. memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat nasional;
- e. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dalam

- rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim;
- f. mengoordinasikan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal;
 - g. mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - h. mengevaluasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat nasional;
 - i. mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan strategi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - j. memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - k. menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
 - l. memfasilitasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - m. memfasilitasi kerja sama tingkat nasional dan internasional antara Pemerintah dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 226

- (1) Hasil perencanaan dan perancangan rumah harus memenuhi standar.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perencanaan dan perancangan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari perencanaan perumahan dan/atau permukiman.

Pasal 227

- (1) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan ekologis.
- (2) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah memenuhi persyaratan wajib mendapat pengesahan dari pemerintah.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 228

- (1) Rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun yang masih dalam tahap proses pembangunan dapat dipasarkan melalui sistem perjanjian pendahuluan jual beli sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Perjanjian pendahuluan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas:
 - a. status kepemilikan tanah;
 - b. hal yang diperjanjikan;
 - c. standar bangunan
 - d. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan
 - e. keterbangunan perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem perjanjian pendahuluan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 229

- (1) Penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh wajib memenuhi persyaratan:
 - a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;

- b. kesesuaian dengan rencana tata bangunan dan lingkungan;
 - c. kondisi dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan dan tidak membahayakan penghuni;
 - d. tingkat keteraturan dan kepadatan bangunan;
 - e. kualitas bangunan; dan
 - f. kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.
- (2) Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah.

Pasal 230

- (1) Peralihan atau pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf c dilakukan setelah badan hukum memperoleh izin lokasi.
- (2) Peralihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat di hadapan pejabat pembuat akta tanah setelah ada kesepakatan bersama.
- (3) Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang.
- (4) Peralihan hak atau pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib didaftarkan pada kantor pertanahan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 231

Setiap orang dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasana, sarana, dan utilitas umum yang

diperjanjikan, yang ditetapkan dengan Standar yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 232

- (1) Persyaratan pembangunan rumah susun meliputi:
 - a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis; dan
 - c. persyaratan ekologis.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 233

- (1) Pemisahan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) wajib dituangkan dalam bentuk gambar dan uraian.
- (2) Gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk menetapkan NPP, SHM sarusun atau SKBG sarusun, dan perjanjian pengikatan jual beli.
- (3) Gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebelum pelaksanaan pembangunan rumah susun.
- (4) Gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk akta pemisahan yang disahkan oleh Pemerintah.
- (5) Dalam pengesahan akta pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat mendelegasikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 234

Dalam melakukan pembangunan rumah susun, pelaku pembangunan harus memenuhi ketentuan administratif yang meliputi:

- a. status hak atas tanah; dan
- b. pemenuhan standar mendirikan bangunan.

Pasal 335

- (1) Pelaku pembangunan harus membangun rumah susun dan lingkungannya sesuai dengan rencana fungsi dan pemanfaatannya.
- (2) Rencana fungsi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Pemerintah
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan oleh pelaku pembangunan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 336

Pelaku pembangunan setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) wajib meminta pengesahan dari Lembaga Profesional Bersertifikat tentang pertelaan yang menunjukkan batas yang jelas dari setiap sarusun, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama berserta uraian NPP.

Pasal 337

- (1) Pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) harus mendapatkan izin dari Pemerintah.
- (2) Pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi fungsi bagian bersama, benda bersama, dan fungsi hunian.
- (3) Dalam hal pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan pengubahan NPP, pertelaannya harus mendapatkan pengesahan kembali dari Pemerintah.
- (4) Untuk mendapatkan izin pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku pembangunan harus mengajukan alasan dan usulan pengubahan dengan melampirkan:
 - a. gambar rencana tapak beserta pengubahannya;

- b. gambar rencana arsitektur beserta pengubahannya;
 - c. gambar rencana struktur dan penghitungannya beserta pengubahannya;
 - d. gambar rencana yang menunjukkan dengan jelas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama beserta pengubahannya; dan
 - e. gambar rencana utilitas umum dan instalasi serta perlengkapannya beserta pengubahannya
- (5) Pengajuan izin perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dikenai retribusi.

Pasal 338

- (1) Pedoman permohonan izin rencana fungsi dan pemanfaatan serta pengubahannya diatur dengan peraturan Pemerintah.
- (2) Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 339

- (1) Pelaku pembangunan wajib mengajukan permohonan sertifikat laik fungsi kepada Pemerintah setelah menyelesaikan seluruh atau sebagian pembangunan rumah susun sepanjang tidak bertentangan dengan IMB.
- (2) Pemerintah menerbitkan sertifikait laik fungsi setelah melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerbitan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 340

- (1) Pengelolaan rumah susun meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan, dan perawatan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

- (2) Pengelolaan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh pengelola yang berbadan hukum, kecuali rumah susun umum sewa, rumah susun khusus, dan rumah susun negara.
- (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin usaha dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (4) Norma, Standar dan Kriteria diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Subparagraf Kedua Perhubungan

Pasal 341

- (1) Pesawat udara, mesin pesawat udara, dan baling-baling pesawat terbang yang akan dibuat untuk digunakan secara sah (eligible) harus memiliki rancang bangun sesuai Standar yang ditetapkan pemerintah.
- (2) Pemenuhan standar pesawat udara, mesin pesawat udara, dan baling-baling pesawat terbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 342

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan rancang bangun pesawat udara, mesin pesawat udara, dan baling-baling pesawat terbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib tersertifikasi.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.
- (3) Ketentuan mengenai norma, standar, prosedur, kriteria sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 343

- (1) Pesawat udara, mesin pesawat udara, atau baling-baling pesawat terbang yang dibuat berdasarkan rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk diproduksi harus sesuai dengan standar kelaikudaraan.
- (2) Pemerintah menetapkan standar kelaikudaraan rancang bangun.
- (3) Ketentuan sebagaimana ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 344

- (1) Setiap pesawat udara, mesin pesawat udara, dan balingbaling pesawat terbang yang dirancang dan diproduksi di luar negeri dan diimpor ke Indonesia harus sesuai dengan standar.
- (2) Pemerintah menetapkan standar validasi tipe berdasarkan perjanjian antar negara di bidang kelaikudraan.
- (3) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 345

- (1) Setiap perubahan terhadap rancang bangun pesawat udara, mesin pesawat udara, atau baling-baling pesawat terbang harus sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Standar yang dimaksud sebagaimana ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 346

- (1) Setiap badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan produksi dan/atau perakitan pesawat udara, mesin pesawat udara, dan/atau baling-baling pesawat terbang wajib memiliki Izin Operasional.
- (2) Izin Operasional diperoleh dengan memenuhi standar yang ditetapkan oleh Pemerintah.

- (3) Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pasal 347

- (1) Setiap pesawat udara yang dioperasikan di Indonesia wajib didaftarkan.
- (2) Syarat dan ketentuan pendaftaran pesawat udara ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Pendaftaran pesawat udara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pasal 348

Pendaftaran pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 349

- (1) Setiap pesawat udara yang dioperasikan wajib lulus uji standar kelaikudaraan.
- (2) Ketentuan mengenai norma, standar, prosedur, kriteria uji standar kelaikudaraan ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Pesawat udara yang telah lulus uji standar kelaikudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan sertifikat kelaikudaraan.

Pasal 350

- (1) Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara untuk kegiatan angkutan udara wajib lulus uji sertifikasi.
- (2) Uji sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.

- (3) Ketentuan mengenai norma, standar, prosedur, kriteria uji sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 351

Ketentuan lebih lanjut untuk dapat mengoperasikan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 352

- (1) Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara wajib merawat pesawat udara, mesin pesawat udara, balingbaling pesawat terbang, dan komponennya untuk mempertahankan keandalan dan kelaikudaraan secara berkelanjutan.
- (2) Dalam perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, balingbaling pesawat terbang, dan komponennya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang harus membuat program perawatan pesawat udara yang disahkan oleh Pemerintah.

Pasal 353

Untuk mendapatkan sertifikat organisasi perawatan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) huruf b harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 354

Lisensi personel pesawat udara yang diberikan oleh negara lain dapat diakui melalui proses pengesahan oleh Pemerintah.

Pasal 355

- (1) Pesawat udara yang dapat dioperasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pesawat udara Indonesia.
- (2) Dalam keadaan tertentu dan dalam waktu terbatas pesawat udara asing dapat dioperasikan setelah mendapat izin dari Menteri Pemerintah.

- (3) Pesawat udara sipil asing dapat dioperasikan oleh perusahaan angkutan udara nasional untuk penerbangan ke dan dari luar negeri setelah adanya perjanjian antarnegara.
- (4) Pesawat udara sipil asing yang akan dioperasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan;
 - b. pembekuan sertifikat; dan/atau
 - c. pencabutan sertifikat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian pesawat udara sipil dan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri Pemerintah.

Pasal 356

- (1) Setiap pesawat udara negara yang dibuat dan dioperasikan harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Pesawat udara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki tanda identitas.

Pasal 357

Angkutan udara niaga dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah mendapat perizinan berusaha.

Pasal 358

- (1) Angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah perizinan berusaha
- (2) Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria perizinan berusaha di bidang angkutan udara diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 359

- (1) Angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah mendapat perizinan berusaha.
- (2) Angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan persetujuan terbang (flight approval).
- (3) Badan usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara dapat melakukan kegiatan angkutan udara niaga berjadwal setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah.
- (4) Kegiatan angkutan udara niaga berjadwal yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan atas inisiatif instansi Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau badan usaha angkutan udara niaga nasional. Kegiatan angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyebabkan terganggunya pelayanan angkutan udara pada rute yang masih dilayani oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal lainnya.

Pasal 360

- (1) Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri yang dilakukan oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional wajib mendapatkan persetujuan terbang dari Pemerintah
- (2) Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri yang dilakukan oleh perusahaan angkutan udara niaga asing wajib mendapatkan persetujuan terbang dari Pemerintah.

Pasal 361

- (1) Perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal asing khusus pengangkut kargo yang melayani rute ke Indonesia dilarang mengangkut kargo dari wilayah Indonesia, kecuali dengan izin Pemerintah.

- (2) Perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal asing khusus pengangkut kargo yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif.
- (3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 362

- (1) Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal yang berbasis biaya operasi rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 harus mengajukan permohonan izin kepada Pemerintah.
- (2) Pemerintah menetapkan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Terhadap badan usaha angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan evaluasi secara periodik.

Pasal 363

Ketentuan perizinan berusaha di bidang angkutan udara diatur di dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 364

- (1) Kegiatan angkutan udara bukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b dilakukan setelah memperoleh izin dari Pemerintah
- (2) Ketentuan lebih lanjut dalam perizinan berusaha dalam kegiatan angkutan udara diatur di dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 365

- (1) Untuk menunjang kegiatan angkutan udara niaga, dapat dilaksanakan kegiatan usaha penunjang angkutan udara.

- (2) Kegiatan usaha penunjang angkutan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Pemerintah.

Pasal 366

Perizinan berusaha bidang usaha penunjang angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 131 (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 377

- (1) Daerah lingkungan kepentingan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 huruf g merupakan daerah di luar lingkungan kerja bandar udara yang digunakan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan, serta kelancaran aksesibilitas penumpang dan kargo.
- (2) Pemanfaatan daerah lingkungan kepentingan bandar udara harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah.

Pasal 388

- (1) Setiap bandar udara yang dioperasikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan, serta ketentuan pelayanan jasa bandar udara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan, pelayanan jasa bandar udara diatur di dalam Peraturan Pemerintah.
- (3) Setiap orang yang mengoperasikan bandar udara tidak memenuhi ketentuan pelayanan jasa bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan;
 - b. penurunan tarif jasa bandar udara; dan/atau
 - c. pencabutan sertifikat.

Pasal 389

- (1) Setiap personel bandar udara harus sesuai dengan penetapan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah
- (2) Personel bandar udara yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian dan/atau pemeliharaan fasilitas bandar udara wajib memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku.

Pasal 340

- (1) Pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (2) dapat diselenggarakan oleh:
 - a. badan usaha bandar udara untuk bandar udara yang diusahakan secara komersial setelah memperoleh izin dari Pemerintah; atau
 - b. unit penyelenggara bandar udara untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada pemerintah
- (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 341

Lisensi personel bandar udara yang diberikan oleh negara lain dinyatakan sah melalui proses pengesahan atau validasi oleh Pemerintah

Pasal 342

- (1) Dalam rangka menunjang kegiatan tertentu, Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan hukum Indonesia dapat membangun bandar udara khusus setelah mendapat izin pembangunan dari Pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- (3) Ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan pada bandar udara khusus berlaku sebagaimana ketentuan pada bandar udara.

Pasal 343

Bandar udara khusus dilarang melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri kecuali dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara, setelah memperoleh izin dari Pemerintah.

Pasal 344

Bandar udara khusus dilarang digunakan untuk kepentingan umum kecuali dalam keadaan tertentu dengan izin Pemerintah.

Pasal 345

Tempat pendaratan dan lepas landas helikopter (heliport) terdiri atas:

- a. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di daratan (surface level heliport);
- b. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di atas gedung (elevated heliport); dan
- c. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di perairan (helideck).

Pasal 346

- (1) Setiap tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang dioperasikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan.
- (2) Tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang telah memenuhi ketentuan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan register oleh Pemerintah.

Pasal 347

- (1) Lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 ayat (2) wajib memiliki

sertifikat pelayanan navigasi penerbangan yang ditetapkan oleh Pemerintah

- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masing-masing unit pelayanan penyelenggara navigasi penerbangan.
- (3) Unit pelayanan penyelenggara navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. unit pelayanan navigasi penerbangan di bandar udara;
 - b. unit pelayanan navigasi pendekatan; dan
 - c. unit pelayanan navigasi penerbangan jelajah.

Pasal 348

- (1) Setiap personel navigasi penerbangan wajib memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi.
- (2) Personel navigasi penerbangan yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian dan/atau pemeliharaan fasilitas navigasi penerbangan wajib memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar penerbitan lisensi ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 349

Lisensi personel navigasi penerbangan yang diberikan oleh negara lain dinyatakan sah melalui proses pengesahan atau validasi oleh Pemerintah.

Pasal 350

Setiap personel di bidang penerbangan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388 dapat diberi lisensi oleh Pemerintah setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 351

- (1) Pelayanan dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah.

(2) Pembinaan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pengaturan;
- b. Pengendalian; dan
- c. pengawasan.

(3) Pembinaan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 352

(1) Kegiatan angkutan laut khusus dilakukan oleh badan usaha untuk menunjang usaha pokok untuk kepentingan sendiri dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan diawaki oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia.

(2) Kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan izin operasi dari Pemerintah.

(3) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan menggunakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pasal 353

(1) Untuk melakukan kegiatan angkutan di perairan orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha wajib memperoleh perizinan berusaha dan memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diberikan oleh Pemerintah.

(2) Pemenuhan standar angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 354

Untuk memenuhi standar usaha angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) badan usaha wajib memiliki kapal

berbendera Indonesia dengan ukuran sekurang-kurangnya GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage).

Pasal 355

Badan Usaha yang didirikan khusus untuk usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), wajib memenuhi standar usaha angkutan laut.

Pasal 356

- (1) Angkutan multimoda dilakukan oleh badan usaha yang telah memenuhi standar untuk melakukan angkutan multimoda dari Pemerintah.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab (liability) terhadap barang sejak diterimanya barang sampai diserahkan kepada penerima barang.

Pasal 360

- (1) Pembangunan pelabuhan laut dilaksanakan berdasarkan pemenuhan standar dari Pemerintah.
- (2) Pemerintah dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 361

Pelabuhan laut dapat dioperasikan setelah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan operasional serta standar yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Pasal 362

- (1) Pembangunan pelabuhan sungai dan danau wajib memenuhi standar yang ditetapkan oleh Pemerintah.

- (2) Pembangunan pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan persyaratan teknis kepelabuhanan, kelestarian lingkungan, dengan memperhatikan keterpaduan intra- dan antarmoda transportasi.
- (3) Pelabuhan sungai dan danau hanya dapat dioperasikan setelah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan operasional serta standar yang ditetapkan Pemerintah.
- (4) Izin mengoperasikan pelabuhan sungai dan danau diberikan oleh Pemerintah.

Pasal 363

- (1) Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) hanya dapat dibangun dan dioperasikan dalam hal:
 - a. pelabuhan terdekat tidak dapat menampung kegiatan pokok tersebut; dan
 - b. berdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis operasional akan lebih efektif dan efisien serta lebih menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran apabila membangun dan mengoperasikan terminal khusus.
- (2) Untuk membangun dan mengoperasikan terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, dan kelestarian lingkungan dengan izin dari Pemerintah.
- (3) Izin pengoperasian terminal khusus diberikan untuk jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 364

Terminal khusus dilarang digunakan untuk kepentingan umum kecuali dalam keadaan darurat dengan persetujuan Pemerintah.

Pasal 365

- (1) Sebelum pembangunan dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya, pemilik atau galangan kapal wajib membuat

perhitungan dan gambar rancang bangun serta data kelengkapannya.

- (2) Pembangunan atau pengerjaan kapal yang merupakan perombakan harus sesuai dengan gambar rancang bangun dan data yang telah mendapat standar yang diberikan oleh Pemerintah.
- (3) Pengawasan terhadap pembangunan dan pengerjaan perombakan kapal dilakukan oleh Pemerintah.

Pasal 366

- (1) Pemilik atau operator kapal yang mengoperasikan kapal untuk jenis dan ukuran tertentu harus memenuhi persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal.
- (2) Kapal yang telah memenuhi persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi sertifikat.
- (3) Sertifikat manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of Compliance/DOC) untuk perusahaan dan Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management Certificate/SMC) untuk kapal.
- (4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah dilakukan audit eksternal oleh pejabat pemerintah yang memiliki kompetensi atau lembaga yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah.
- (5) Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Pencegahan Pencemaran diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara audit dan penerbitan sertifikat manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran Peraturan Pemerintah.

Pasal 377

- (1) Pemilik atau operator kapal yang mengoperasikan kapal untuk ukuran tertentu harus memenuhi persyaratan manajemen keamanan kapal.
- (2) Kapal yang telah memenuhi persyaratan manajemen keamanan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi sertifikat.
- (3) Sertifikat Manajemen Keamanan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Sertifikat Keamanan Kapal Internasional (International Ship Security Certificate/ISSC).
- (4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah dilakukan audit eksternal oleh pejabat pemerintah yang memiliki kompetensi atau lembaga yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah.
- (5) Sertifikat Manajemen Keamanan Kapal diterbitkan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara audit dan penerbitan sertifikat manajemen keamanan kapal diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 388

- (1) Untuk kepentingan keselamatan dan keamanan pelayaran, desain dan pekerjaan pengerukan alurpelayaran dan kolam pelabuhan, serta reklamasi wajib mendapat izin Pemerintah.
- (2) Pekerjaan pengerukan alur-pelayaran dan kolam pelabuhan serta reklamasi dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi dan dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai desain dan pekerjaan pengerukan alur-pelayaran, kolam pelabuhan, dan reklamasi serta sertifikasi pelaksana pekerjaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 389

- (1) Kegiatan salvage dilakukan terhadap kerangka kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan atau tenggelam.

- (2) Setiap kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air harus memperoleh persetujuan dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan dan keamanan pelayaran dari Pemerintah.

Pasal 390

- (1) Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 391

Badan Usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memenuhi standar prasarana perkeretapian umum.

Pasal 392

- (1) Badan Usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 wajib melakukan pendaftaran usaha sarana perkeretapian.
- (2) Pendaftaran usaha sarana perkeretapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- (3) Badan Usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 wajib memenuhi standar operasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran usaha dan standar standar operasional dalam menyelenggarakan usaha sarana perkeretaapian umum diatur melalui Peraturan Pemerintah.

Pasal 393

- (1) Penyelenggaraan perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan oleh badan usaha untuk menunjang kegiatan pokoknya.

- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan penyelenggaraan perkeretaapian khusus kepada pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi:
 - a. standar pengadaan atau pembangunan; dan
 - b. standar operasi
- (4) Perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis prasarana dan sarana perkeretaapian.
- (5) Pemerintah menetapkan standar pengadaan atau pembangunan dan standar operasi untuk penyelenggaraan perkeretaapian khusus.

Paragraf 6
Kesehatan, obat dan Makanan

Subparagraf Kesatu
Kesehatan

Pasal 394

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan, menurut jenis pelayanannya terdiri atas:
 - a. pelayanan kesehatan perseorangan; dan
 - b. pelayanan kesehatan masyarakat.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan tingkat pertama;
 - b. pelayanan kesehatan tingkat kedua; dan
 - c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pihak Pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta.

- (4) Ketentuan persyaratan dan perizinan berusaha terkait fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah.
- (5) Dalam hal menetapkan ketentuan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan dalam pasal (5), pemerintah dapat mendelegasikan kewenangannya ke pemerintah daerah.

Pasal 395

- (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat perizinan berusaha.
- (2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.
- (3) Pemerintah berwenang mencabut perizinan berusaha dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh perizinan berusaha, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah

Pasal 396

- (1) Setiap penyelenggara Rumah Sakit wajib memiliki perizinan berusaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha sebagaimana dimaksud sebagaimana pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 397

- (1) Pemerintah menetapkan klasifikasi rumah sakit berdasarkan tingkat layanan.
- (2) Klasifikasi rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 398

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 399

- (1) Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala.
- (2) Akreditasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu lembaga independen baik dari dalam maupun dari luar negeri berdasarkan standar akreditasi yang berlaku.
- (3) Lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 400

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada pasal 25 dengan melibatkan organisasi profesi, asosiasi perumahsakitannya, dan organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat;
 - b. peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
 - c. keselamatan pasien ;
 - d. pengembangan jangkauan pelayanan; dan
 - e. peningkatan kemampuan kemandirian Rumah Sakit.

- (3) Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Pemerintah mengangkat tenaga pengawas sesuai kompetensi dan keahliannya.
- (4) Tenaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan pengawasan yang bersifat teknis medis dan teknis perumahsakit.
- (5) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah dapat mengambil tindakan administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda dan pencabutan izin.
- (6) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pemerintah daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Subparagraf Kedua Obat dan Makanan

Pasal 401

Psikotropika hanya dapat diproduksi oleh pabrik obat yang telah memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 402

- (1) Ekspor psikotropika hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat atau pedagang besar farmasi yang telah memenuhi perizinan berusaha sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Impor psikotropika hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat atau pedagang besar farmasi yang telah memenuhi perizinan berusaha sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, serta lembaga penelitian atau lembaga pendidikan.

- (3) Lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang untuk mengedarkan psikotropika yang diimpornya.

Pasal 403

- (1) Eksportir psikotropika yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) harus memiliki perizinan berusaha untuk setiap kali melakukan kegiatan ekspor psikotropika.
- (2) Importir psikotropika yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) harus memiliki perizinan berusaha untuk setiap kali melakukan kegiatan impor psikotropika.
- (3) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah
- (4) Perizinan berusaha psikotropika golongan I hanya dapat diberikan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Pasal 404

- (1) Untuk dapat memperoleh perizinan berusaha, eksportir atau importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mengajukan permohonan melalui sistem perizinan terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Permohonan untuk memperoleh perizinan berusaha psikotropika dilampiri dengan perizinan impor psikotropika yang telah mendapat persetujuan dari dan/atau dikeluarkan oleh pemerintah negara pengimpor psikotropika.
- (3) Pemerintah menetapkan persyaratan yang wajib dicantumkan dalam permohonan tertulis untuk memperoleh perizinan berusaha terkait ekspor atau impor psikotropika.

Pasal 405

Pemerintah menyampaikan perizinan berusaha terkait impor psikotropika kepada pemerintah negara pengekspor psikotropika

Pasal 406

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi kegiatan ekspor atau impor psikotropika diatur dalam ketentuan peraturan pemerintah.

Pasal 407

- (1) Setiap pengangkutan ekspor psikotropika wajib dilengkapi dengan perizinan berusaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
- (2) Setiap pengangkutan impor psikotropika wajib dilengkapi dengan perizinan terkait psikotropika yang dikeluarkan oleh pemerintah negara pengekspor.
- (3) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 408

- (1) Eksportir psikotropika wajib memberikan perizinan berusaha dari Pemerintah dan perizinan terkait impor psikotropika dari pemerintah negara pengimpor kepada orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor.
- (2) Orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor wajib memberikan perizinan berusaha dari Pemerintah dan perizinan terkait impor psikotropika dari pemerintah negara pengimpor kepada penanggung jawab pengangkut.
- (3) Penanggung jawab pengangkut ekspor psikotropika wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan perizinan berusaha dari Pemerintah dan perizinan terkait impor psikotropika dari pemerintah negara pengimpor.
- (4) Penanggung jawab pengangkut impor psikotropika yang memasuki wilayah Republik Indonesia wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan perizinan berusaha dari Pemerintah dan perizinan terkait ekspor psikotropika dari pemerintah negara pengekspor.

Pasal 409

- (1) Pemerintah memberi perizinan berusaha untuk memproduksi Narkotika kepada Industri Farmasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (2) Pemerintah melakukan pengendalian terhadap produksi Narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap bahan baku, proses produksi, dan hasil akhir dari produksi Narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian perizinan berusaha dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 410

- (1) Pemerintah memberi izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah perizinan berusaha sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan impor Narkotika.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Pemerintah dapat memberi perizinan berusaha kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah untuk melaksanakan impor Narkotika.

Pasal 411

- (1) Importir Narkotika harus memiliki Perizinan berusaha terkait Impor dari Pemerintah untuk setiap kali melakukan impor Narkotika.

- (2) Perizinan Berusaha terkait Impor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil audit Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap rencana kebutuhan dan realisasi produksi dan/atau penggunaan Narkotika.
- (3) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- (4) Perizinan berusaha terkait Impor Narkotika Golongan I dalam jumlah yang sangat terbatas hanya dapat diberikan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 412

- (1) Pemerintah memberikan perizinan kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki perizinan berusaha sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan untuk melaksanakan ekspor Narkotika.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Pemerintah dapat memberi perizinan berusaha kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki perizinan berusaha sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor Narkotika.

Pasal 413

- (1) Eksportir Narkotika harus memiliki Perizinan berusaha dari pemerintah untuk setiap kali melakukan ekspor Narkotika.
- (2) Untuk memperoleh Perizinan berusaha terkait ekspor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melampirkan perizinan berusaha dari negara pengimpor.
- (3) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III

PERSYARATAN INVESTASI

Pasal 414

Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku dan menjadi acuan utama bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 415

- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.
- (2) Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri:
 - a. Budi daya ganja;
 - b. Penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Lampiran 1 Appendix CITES
 - c. Pengambilan Koral/ Kerang dari alam
 - d. Perjudian/Kasino
 - e. Senjata Kimia
 - f. Industri pembuat Chlor Alkali dengan proses Merkuri
- (3) Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu persyaratan batas maksimal kepemilikan modal asing.
- (4) Pelaksanaan kegiatan penanamam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar, kriteria, dan/atau lokasi tertentu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut dari pelaksanaan ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Presiden.**

Pasal 416

Ketentuan tentang pembatasan pemilikan modal oleh pihak asing yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan tidak berlaku terhadap pemilikan saham, baik secara langsung maupun tidak

langsung pada perusahaan yang telah melakukan penawaran umum saham di pasar modal atau perusahaan publik.

Pasal 417

- (1) Pemerintah memberikan perlindungan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam melaksanakan penanaman modal.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, akses pembiayaan, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

Pasal 419

- (1) Penanam modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang ini.
- (2) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 420

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Pemerintah mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, yaitu:
 - a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pemerintahan daerah: dan

- b. penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
 - (4) Pemerintah provinsi mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pemerintahan daerah.
 - (5) Pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pemerintahan daerah.
 - (6) Penyelenggaraan perizinan di bidang penanaman modal dilaksanakan melalui sistem elektronik yang dikelola oleh Pemerintah.

Pasal 421

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati,

penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.

- (4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional.

Pasal 422

- (1) Pemerintah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing dalam usaha hortikultura.
- (2) Pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Pasal 423

- (1) Pemerintah Pusat mengembangkan Usaha Perkebunan melalui penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
- (2) Pelaksanaan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undnagan di bidang penanaman modal.

Pasal 424

- (1) Budi daya hanya dapat diselenggarakan oleh perorangan warga negara Indonesia atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum Indonesia.
- (2) Perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan pihak asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Pasal 425

Kepemilikan modal atas industri alat utama, industri komponen utama dan/atau penunjang, industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan), dan industri bahan baku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Pasal 426

- (1) Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) didirikan dengan penanaman modal dalam negeri atau penanaman modal asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.
- (2) Lembaga Penyiaran Swasta wajib memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memiliki saham perusahaan dan memberikan bagian laba perusahaan.

Pasal 427

Penyelenggara Pos asing dapat menyelenggarakan pos di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Pasal 428

- (1) Kegiatan angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a dilakukan oleh badan usaha di bidang angkutan udara niaga nasional.
- (2) Badan usaha angkutan udara niaga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimasuki oleh penanam modal dalam negeri dan penanaman modal asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Pasal 429

Persyaratan untuk mendapatkan izin usaha angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 430

- (1) Pengusahaan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (1) yang dilakukan oleh badan usaha bandar udara.
- (2) Badan usaha bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimasuki oleh penanam modal dalam negeri dan penanaman modal asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Pasal 431

- (1) Untuk mendapatkan izin usaha angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) badan usaha wajib memiliki kapal berbendera Indonesia dengan ukuran sekurang-kurangnya GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage).
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimasuki oleh penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal

Pasal 432

- (1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik Warga Negara Indonesia.
- (3) Kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan negara lain yang diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ~~ayat (3)~~, dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 433

- (1) Perguruan Tinggi lembaga negara lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- (2) Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terakreditasi dan/atau diakui di negaranya.
- (3) Pemerintah menetapkan daerah, jenis, dan Program Studi yang dapat diselenggarakan Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memperoleh izin Pemerintah;
 - b. berprinsip nirlaba;
- (5) Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendukung kepentingan nasional.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 434

Badan usaha Jasa Konstruksi asing atau usaha perseorangan Jasa Konstruksi asing yang akan melakukan usaha Jasa Konstruksi di wilayah Indonesia wajib membentuk badan usaha berbadan hukum Indonesia.

Pasal 435

- (1) Bank Umum dapat didirikan oleh:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. badan hukum Indonesia; dan/atau

- c. badan hukum asing.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan pendirian yang wajib dipenuhi pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Pendirian Bank Umum oleh badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, selain memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Pasal 436

- (1) Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. badan hukum Indonesia;
 - c. pemerintah daerah; dan/atau
 - d. badan hukum asing.
- (2) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:
 - a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia;
 - b. pemerintah daerah; atau
 - c. dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (3) Maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh badan hukum asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

BAB IV

KETENAGAKERJAAN

Pasal 437

- (1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing.
- (3) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler.
- (4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.
- (5) Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (6) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang masa kerjanya habis dan tidak dapat di perpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya.

Pasal 438

- (1) Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Rencana penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya me muat keterangan :
 - a. alasan penggunaan tenaga kerja asing;
 - b. jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur organisasi perusahaan yang bersangkutan;
 - c. jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - d. penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi instansi pemerintah, badan-badan internasional dan perwakilan negara asing.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing diatur dengan Keputusan Menteri

Pasal 439

- (1) Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu.
- (2) Jabatan-jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri

Pasal 440

Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.

Pasal 441

- (1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis.
- (2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;
 - b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;
 - c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan
 - d. tidak menghambat proses produksi secara langsung.
- (3) Perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berbentuk badan hukum.

- (4) Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
- (6) Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan lain dan pekerja/buruh yang dipekerjakannya.
- (7) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
- (8) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan.
- (9) Dalam hal hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), maka hubungan kerja pekerja/buruh dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (7).

Pasal 442

- (1) Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa

penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.

- (2) Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
 - b. perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;
 - c. perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan
 - d. perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan perusahaan lain yang bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan wajib memuat pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- (3) Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan.

Pasal 443

- (1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

- (2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.
- (3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
 - a. upah minimum;
 - b. upah kerja lembur;
 - c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
 - d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
 - e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
 - f. bentuk dan cara pembayaran upah;
 - g. denda dan potongan upah;
 - h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
 - i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
 - j. upah untuk pembayaran pesangon; dan
 - k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
- (4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Pasal 444

- (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas :
 - a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
 - b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
- (2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak.
- (3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan

rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.

- (4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 445

- (1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.
- (2) Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan.
- (3) Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 446

- (1) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 447

- (1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.
- (2) Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut :
 - a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;

- b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;
 - c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
 - d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;
 - e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;
 - f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;
 - g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah.
 - h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
 - i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.
- (3) Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;
 - b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
 - c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;
 - d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;
 - e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;
 - f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
 - g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;

- h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah.
- (4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
 - b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
 - c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
 - d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
- (5) Perubahan perhitungan uang pesangon, perhitungan uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 448

- (1) Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut :
- a. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan;
 - b. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan;
 - c. mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;
 - d. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;
 - e. menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja;

- f. membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;
 - h. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;
 - i. membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau
 - j. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didukung dengan bukti sebagai berikut :
- a. pekerja/buruh tertangkap tangan;
 - b. ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan; atau
 - c. bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- (3) Pekerja/buruh yang diputus hubungan kerjanya berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat memperoleh uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (4).
- (4) Bagi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Pasal 449

Apabila pekerja/buruh tidak menerima pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), pekerja/buruh yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Pasal 450

- (1) Dalam hal pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana bukan atas pengaduan pengusaha, maka pengusaha tidak wajib membayar upah tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja/buruh yang menjadi tanggungannya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk 1 (satu) orang tanggungan : 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah;
 - b. untuk 2 (dua) orang tanggungan : 35% (tiga puluh lima perseratus) dari upah;
 - c. untuk 3 (tiga) orang tanggungan : 45% (empat puluh lima perseratus) dari upah; d. untuk 4 (empat) orang tanggungan atau lebih : 50% (lima puluh perseratus) dari upah.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk paling lama 6 (enam) bulan takwin ter-hitung sejak hari pertama pekerja/buruh ditahan oleh pihak yang berwajib.
- (3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh yang setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya karena dalam proses perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan tidak bersalah, maka pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh kembali.
- (5) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan berakhir dan pekerja/ buruh dinyatakan

bersalah, maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.

- (6) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5) dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- (7) Pengusaha wajib membayar kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebagai-mana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).

Pasal 451

- (1) Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut.
- (2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
- (3) Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Pasal 452

- (1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dalam hal terjadi peru-bahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan

perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).

- (2) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaannya, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).

Pasal 453

- (1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeure), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
- (2) Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- (3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan

pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Pasal 454

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ buruh karena perusahaan pailit, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Pasal 455

Dalam hal hubungan kerja berakhir karena pekerja/buruh meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2 (dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Pasal 456

- (1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia pensiun dan apabila pengusaha telah mengikutkan pekerja/buruh pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja/buruh tidak berhak mendapatkan uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), tetapi tetap berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
- (2) Dalam hal besarnya jaminan atau manfaat pensiun yang diterima sekaligus dalam program pensiun se-bagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata lebih kecil daripada jumlah uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja 1

(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), maka selisihnya dibayar oleh pengusaha.

- (3) Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/premi-nya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat diatur lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
- (5) Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
- (6) Hak atas manfaat pensiun sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak menghilangkan hak pekerja/buruh atas jaminan hari tua yang bersifat wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 457

- (1) Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :
 - a. menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh;
 - b. membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;

- d. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;
 - e. memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau
 - f. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.
- (2) Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
- (3) Dalam hal pengusaha dinyatakan tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak berhak atas uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), dan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3).

Pasal 458

Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4).

BAB V

KEMUDAHAN BERUSAHA

Pasal 459

- (1) Perseroan wajib memiliki modal dasar perseroan.
- (2) Besaran modal dasar perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan Terbatas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal dasar perseroan, diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 460

- (1) Status badan hukum Yayasan diperoleh setelah akta badan hukum Yayasan disahkan Menteri melalui sistem elektronik.
- (2) Pengesahan melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pendiri atau kuasanya kepada Menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut.
- (3) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan permohonan pengesahan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan ditandatangani.
- (4) Dalam memberikan pengesahan akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menyampaikan jawaban dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan diterima.
- (6) Permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 461

Perubahan Anggaran Dasar baik berupa nama, kegiatan Yayasan dan mengenai hal lain diberitahukan kepada Menteri.

Pasal 462

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dikecualikan bagi Pelaku Usaha dengan kewarganegaraan asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha dengan kewarganegaraan asing ingin menanamkan modalnya di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) digantikan dengan nilai investasi yang ditanamkan oleh Pelaku Usaha dimaksud.

Pasal 463

- (1) Lisensi-wajib merupakan Lisensi untuk melaksanakan Paten yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri atas dasar permohonan dengan alasan:
 - a. Pemegang Paten tidak melaksanakan kewajiban untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan setelah diberikan Paten
 - b. Paten hasil pengembangan dari Paten yang telah diberikan sebelumnya tidak bisa dilaksanakan tanpa menggunakan Paten pihak lain yang masih dalam perlindungan.
 - c. dilakukan untuk kebutuhan sangat mendesak dan/atau keadaan darurat untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Permohonan Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya.

Pasal 464

- (1) Lisensi- wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) hanya dapat diberikan oleh Menteri jika:
 - a. pemohon atau kuasanya dapat mengajukan bukti mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sendiri Paten dimaksud secara penuh dan mempunyai fasilitas untuk melaksanakan Paten yang bersangkutan dengan secepatnya;
 - b. pemohon atau kuasanya telah berusaha mengambil langkah-langkah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan untuk mendapatkan Lisensi dari Pemegang Paten atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar tetapi tidak memperoleh hasil; dan
 - c. Menteri berpendapat Paten dimaksud dapat dilaksanakan di Indonesia dalam skala ekonomi yang layak untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan/atau keadaan darurat dalam negeri, dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilengkapi keterangan dari instansi yang memiliki kompetensi yang diberikan atas permintaan pemohon atau Kuasanya.

Pasal 465

- (1) Menteri dapat memberikan Lisensi-wajib untuk memproduksi produk farmasi yang diberi Paten di Indonesia guna pengobatan penyakit pada manusia.
- (2) Menteri dapat memberikan Lisensi-wajib atas impor pengadaan produk farmasi yang diberi Paten di Indonesia tetapi belum dapat diproduksi di Indonesia guna pengobatan penyakit pada manusia.

- (3) Menteri dapat memberikan Lisensi-wajib untuk mengekspor produk farmasi yang diberi Paten dan diproduksi di Indonesia guna pengobatan penyakit pada manusia berdasarkan permintaan dari negara berkembang atau negara belum berkembang.

Pasal 466

Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang.

Pasal 467

Dengan tidak mengurangi kekecualian yang terdapat dalam pasal 30 alinea kedua, maka nama persero komanditer tidak boleh digunakan dalam firma.

Pasal 468

Persero komanditer yang melanggar ketentuan-ketentuan alinea pertama atau alinea kedua dari pasal yang lain, bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya terhadap semua utang dan perikatan perseroan itu.

Pasal 469

Perseroan Perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi diantara mereka.

Pasal 470

Semua perseroan perdata harus ditunjukkan pada sesuatu yang halal dan diadakan untuk kepentingan bersama para anggotanya. Masing-masing anggota wajib memasukkan uang, barang atau usaha kedalam perseroan itu.

Pasal 471

Ada perseroan perdata yang tak terbatas dan ada yang terbatas

Pasal 472

Undang-Undang hanya mengenai perseroan mengenai seluruh keuntungan. Dilarang adanya perseroan yang meliputi semua barang kekayaan dari peserta atau sebagian dari barang-barang itu dengan suatu alas hak umum, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan Bab VI dan Bab VII Buku Pertama dalam Kitab Undang-undang ini.

Pasal 473

Perseroan perdata tak terbatas itu meliputi apa saja yang akan diperoleh para peserta sebagai hasil usaha mereka selama perseroan itu berdiri.

Pasal 474.

Perseroan perdata yang terbatas hanya menyangkut barang-barang tertentu, pemakaiannya atau hasil-hasil yang akan diperoleh dari barang-barang itu, mengenai usaha tertentu atau penyelenggaraan suatu perusahaan atau pekerjaan tetap.

BAB VI

PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN USAHA MIKRO DAN KECIL

Pasal 475

- (1) Kriteria UMKM ditentukan paling kurang memuat salah satu indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, nilai investasi atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha
- (2) Kriteria UMKM diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah

Pasal 476

- (1) Pemerintah secara berkala setiap tahun mengeluarkan basis data tunggal UMK.
- (2) Lembaga pemerintah yang menangani bidang statistik melakukan pendataan basis data tunggal UMK.
- (3) Kebijakan mengenai UMK harus mempertimbangkan basis data tunggal tersebut.

Pasal 477

- (1) Pemerintah mendorong implementasi *collaborative processing*/pengelolaan terpadu melalui sinergi K/L, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait.
- (2) Penentuan lokasi Klaster UMK disusun dalam program K/L dengan memperhatikan strategi penentuan lokasi usaha
- (3) K/L yang terlibat dalam klaster wajib melakukan kontribusi pembinaan dan pendampingan maupun fasilitasi sesuai tupoksi
- (4) K/L dan Pemerintah Daerah melaksanakan pendampingan bagi UMK menyediakan SDM, anggaran, sarana dan prasarana
- (5) Kegiatan pada ayat (2) meliputi aspek sertifikasi, produksi, infrastruktur, supply chain, pendirian badan hukum, SNI, sertifikasi halal, izin edar, promosi, pemasaran, digitalisasi, R&D, dan program K/L dan Pemda lainnya. (*konfirmasi*)

- (6) Sebagai upaya untuk mengembangkan UMK, pemerintah mempermudah dan menyederhanakan proses pendaftaran dan pembiayaan dalam hal pemberian HaKI, kemudahan impor bahan baku dan bahan penolong industri, sertifikasi halal, SNI, dan izin edar.
- (7) Menteri yang menangani bidang UMK mengkoordinasikan *collaborative processing*/ pengelolaan terpadu dalam penataan klaster
- (8) Menteri yang menangani perencanaan pembangunan nasional melakukan evaluasi perencanaan *collaborative processing*/ pengelolaan terpadu dalam penataan klaster

Pasal 478

- (1) Pemerintah mendorong usaha menengah besar untuk melibatkan UMK dalam kemitraan
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan pemberian insentif dan kemudahan berusaha bagi para UMKM dan dalam rangka kemitraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (3) Kemitraan termasuk sebagai supplier core business dan shareholder dengan usaha menengah dan besar serta mampu bermitra dengan pelaku usaha dari luar negeri.

Pasal 479

- (1) Pemerintah memberikan pemeringkatan perizinan berdasarkan risiko kegiatan usaha
- (2) Pemerintah berperan aktif melakukan pendaftaran bagi usaha mikro untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)
- (3) Usaha kecil wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), dan/atau pemenuhan terhadap standar, dan perizinan berusaha
- (4) Perizinan bagi UMK diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah

Bagian Keenam
Insentif Fiskal dan Pembiayaan

Pasal 480

Dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari pemerintah, usaha mikro diberikan kemudahan/penyederhanaan administrasi perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 481

Kegiatan usaha dapat dijadikan agunan pinjaman untuk Usaha Mikro Kecil/UMK

Pasal 482

- (1) Penyederhanaan proses pendaftaran dan uji laboratorium sertifikat halal, SNI, dan izin edar bagi UMK diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah
- (2) Pembinaan dan pengawasan sertifikat halal, SNI, dan izin edar bagi UMK dilaksanakan oleh K/L sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Pemerintah menyediakan anggaran subsidi jasa pemeriksaan uji laboratorium untuk semua sertifikasi dan standardisasi, serta subsidi penetapan fatwa MUI untuk sertifikasi halal bagi UMK

Pasal 483

Pembagian Urusan Pemerintah Bidang UMKM kewenangannya dibagi menjadi:

- a. Usaha Mikro menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- b. Usaha Kecil menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi,
- c. Usaha Menengah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat

BAB VII

KAWASAN EKONOMI

Bagian Kesatu

Kawasan Ekonomi Khusus

Pasal 484

Kegiatan usaha di KEK ditetapkan oleh Dewan Nasional

Pasal 485

Lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi KEK harus memenuhi kriteria:

- a. sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung;
- b. pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan mendukung KEK;
- c. mempunyai batas yang jelas.

Pasal 486

- (1) Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan paling sedikit:

- a. peta lokasi pengembangan serta luas area Masterplan dengan peta lokasi
- b. Studi kelayakan ekonomi dan keuangan
- c. Analisa mengenai dampak lingkungan
- d. Rencana dan sumber pembiayaan

Pasal 487

Dalam hal usulan berasal dari Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota menunjuk langsung Badan Usaha pengusul sebagai Badan Usaha pembangun dan pengelola.

Pasal 488

- (1) Dewan Nasional diketuai oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang perekonomian dan beranggotakan menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Nasional dibantu oleh Sekretariat Jenderal Dewan Nasional
- (3) Ketentuan mengenai keanggotaan, tata kerja, dan kesekretariatan Dewan Nasional diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 489

Dewan Nasional bertugas:

- a. menyusun strategi pengembangan KEK;
- b. menetapkan kebijakan umum serta langkah strategis untuk mempercepat pembentukan dan pengembangan KEK;
- c. menetapkan standar infrastruktur dan pelayanan minimal dalam KEK;
- d. melakukan pengkajian atas usulan suatu wilayah untuk dijadikan KEK;
- e. memberikan rekomendasi pembentukan KEK;
- f. mengkaji dan merekomendasikan langkah pengembangan di wilayah yang potensinya belum berkembang;

- g. menyelesaikan permasalahan strategis dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan KEK; dan
- h. memantau dan mengevaluasi keberlangsungan KEK serta merekomendasikan langkah tindak lanjut hasil evaluasi kepada Presiden, termasuk mengusulkan pencabutan status KEK.

Pasal 490

- (1) Administrator KEK bertugas:
 - a. melaksanakan pemberian izin usaha dan izin lain yang diperlukan bagi Pelaku Usaha yang mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan usaha di KEK;
 - b. penerbitan pemenuhan komitmen yang diperlukan bagi Pelaku Usaha yang mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan usaha di KEK
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian operasionalisasi KEK, dan pelaksanaan perizinan di KEK ; dan penjelasan: termasuk perizinan sektor;
 - d. menyampaikan laporan operasionalisasi KEK secara berkala dan insidental kepada Dewan Kawasan.
- (2) Pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilakukan melalui pelayanan terpadu satu pintu dan/atau perizinan terintegrasi secara elektronik.

Pasal 491

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, Administrator KEK:
 - a. memperoleh pendelegasian atau pelimpahan wewenang di bidang perizinan dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah; dan
 - b. dapat meminta penjelasan kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK mengenai kegiatan usahanya.

- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana huruf a dan b diatur melalui Peraturan Menteri/ Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Gubernur, atau Bupati/Walikota

Pasal 492

- (1) Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Administrator KEK memperoleh pembiayaan yang berasal dari:
 - a. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan
 - b. sumber lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pola pengelolaan keuangan Administrator menerapkan pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktekpraktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 493

- (1) Ketentuan larangan impor dan ekspor yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku di KEK.
- (2) Barang yang terkena ketentuan pembatasan impor dan ekspor diberikan pengecualian di KEK.
- (3) Tata laksana lalu lintas barang ke KEK dan dari KEK berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 494

- (4) Ketentuan pemakaian mata uang rupiah di KEK dapat diberikan pengecualian.
- (5) Pemasukan dan pengeluaran mata uang rupiah antara KEK dan luar negeri tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Mata uang asing hanya dapat dijualbelikan di KEK melalui bank atau pedagang valuta asing yang telah mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Semua transaksi perdagangan internasional dalam valuta asing di KEK yang dilakukan melalui bank hanya dapat dilakukan oleh bank yang telah mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 495

Dewan Nasional menetapkan seluruh besaran fasilitas dan jenis kemudahan sesuai dg karakter KEK.

Pasal 496

- (1) Setiap wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di KEK diberikan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh).
- (2) Selain fasilitas PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan tambahan fasilitas PPh sesuai dengan karakteristik Zona.
- (3) Tata cara pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dan diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 497

Fasilitas perpajakan diberikan dalam waktu tertentu kepada penanam modal berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, pajak daerah, serta retribusi dan diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 498

- (1) Impor barang ke KEK di berikan fasilitas berupa:
 - a. penangguhan beas masuk;

- b. pembebasan cukai, sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahan penolong produksi;
 - c. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk barang kena pajak; dan
 - d. tidak dipungut PPh impor.
- (2) Penyerahan barang kena pajak dari tempat lain di dalam daerah pabean ke KEK diberikan fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM berdasarkan Peraturan Dewan Nasional KEK.
 - (3) Penyerahan barang kena pajak dari KEK ke tempat lain di dalam daerah pabean sepanjang tidak ditujukan kepada pihak yang mendapatkan fasilitas PPN dikenakan PPN atau PPN dan PPnBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 499

Di KEK diberikan prosedur khusus, kemudahan, dan percepatan dalam memperoleh hak atas tanah.

Pasal 500

- (3) Badan Usaha yang telah memperoleh tanah di lokasi yang sudah ditetapkan sebagai KEK berdasarkan Peraturan Pemerintah diberikan hak atas tanah.
- (4) Pemerintah dapat memberikan insentif berupa harga tanah untuk KEK tertentu.
- (5) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Dewan Nasional

Pasal 501

- (1) Di KEK diberikan kemudahan dan keringanan di bidang perizinan usaha, kegiatan usaha, perindustrian, perdagangan,

kepelabuhan, dan keimigrasian bagi orang asing, serta diberikan fasilitas keamanan.

- (2) Kemudahan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Nasional KEK.

Pasal 502

Ketentuan, persyaratan nilai investasi dan permodalan untuk memperoleh Perizinan Penanaman Modal di KEK ditentukan oleh Dewan Nasional KEK

Pasal 503

- (1) Izin mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA), RPTKA dan notifikasi yang mempunyai jabatan sebagai direksi atau komisaris beserta keluarga diberikan sesuai masa kontrak kerja TKA yang bersangkutan menjadi direksi atau komisaris.
- (2) Izin mempekerjakan TKA selain sebagaimana jabatan dimaksud pada ayat (1) sesuai masa kontrak kerja TKA yang bersangkutan dan jenis/klasifikasi ditetapkan lebih lanjut oleh keputusan Dewan Nasional.
- (3) Pelaksanaan ketentuan Izin TKA diatur oleh Ketentuan Perundang-Undangan dan di koordinasikan dengan Dewan Nasional KEK.
- (4) Dewan Nasional menetapkan prosedur dan kemudahan lain untuk memperlancar prosedur keimigrasian bagi TKA sesuai karakter kegiatan di KEK.

Pasal 504

Penetapan dan pemberlakuan upah minimum ditetapkan dan diatur oleh gubernur selaku Ketua Dewan Kawasan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Nasional KEK.

Pasal 505

Pelaksanaan dan Pengaturan Pemberian Fasilitas dan Kemudahan

Ketentuan lebih lanjut dalam pelaksanaan pemberian perizinan serta fasilitas dan kemudahan di KEK diatur oleh Dewan Nasional.

Pasal 506

- (3) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yaitu Batam, Bintan dan Karimun, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775), sebelum atau sesudah jangka waktu yang ditetapkan berakhir, sebagian atau seluruhnya dapat diusulkan menjadi KEK sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain.
- (4) Dalam hal Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diusulkan menjadi KEK, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas berakhir sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

BAB VIII

DUKUNGAN INOVASI DAN RISET

Pasal 511

- (1) Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Luar Negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang Ekspor dan Impor
- (2) Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. peningkatan daya saing produk Ekspor Indonesia;
 - b. peningkatan dan perluasan akses Pasar di luar negeri;
 - c. peningkatan kemampuan Eksportir dan Importir sehingga menjadi Pelaku Usaha yang andal; *dan*
 - d. peningkatan produk invensi dan inovasi nasional yang diekspor ke luar negeri.
- (3) Kebijakan Perdagangan Luar Negeri paling sedikit meliputi:
 - a. peningkatan jumlah dan jenis serta nilai tambah produk ekspor;
 - b. pengharmonisasian Standar dan prosedur kegiatan Perdagangan dengan negara mitra dagang;
 - c. penguatan kelembagaan di sektor Perdagangan Luar Negeri;
 - d. pengembangan sarana dan prasarana penunjang Perdagangan Luar Negeri; *dan*
 - e. perlindungan dan pengamanan kepentingan nasional dari dampak negatif Perdagangan Luar Negeri.
- (4) Pengendalian Perdagangan Luar Negeri meliputi:
 - a. perizinan;
 - b. Standar; *dan*
 - c. pelarangan dan pembatasan.

Pasal 512

- (1) Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum, pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta inovasi

dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN.

- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS/Menteri.

Pasal 513

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang berdasarkan undang-undang dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan urusan oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. percepatan pelayanan;
 - b. percepatan perizinan;
 - c. pelaksanaan program strategis nasional dan kebijakan Pemerintah Pusat.
- (4) Pelaksanaan urusan oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 514

- (1) Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menjalankan undang-undang.
- (2) Peraturan pelaksanaan undang-undang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (3) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembentukan peraturan pelaksanaan undang-undang kepada menteri atau kepala lembaga.
- (4) Menteri atau kepala lembaga dalam rangka pelaksanaan peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menetapkan ketentuan teknis yang bersifat internal.

Pasal 515

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, kewenangan menteri atau kepala lembaga yang telah ditetapkan dalam undang-undang untuk menjalankan atau membentuk peraturan perundang-undangan harus dimaknai sebagai pelaksanaan kewenangan Presiden.

Pasal 516

- (1) Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berwenang untuk:
 - a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.
- (4) Pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dikordinasikan dengan kementerian terkait.
- (5) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan.

Pasal 517

- (1) Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berwenang untuk:
 - a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- (1a) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu atau mengadopsi praktek yang baik (*good practices*).

Penjelasan:

Praktek yang baik (*good practices*) sesuai standar atau ketentuan yang berlaku secara internasional.

- (2) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai aturan pelaksanaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2a) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan peraturan pelaksanaan Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Daerah yang ditetapkan dengan Perkada.
- (3) Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibantu oleh kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.
- (4) Pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dikoordinasikan dengan kementerian terkait.
- (5) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan.

Pasal 518

- (1) Dalam hal norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) belum ditetapkan, norma, standar, prosedur, dan kriteria wajib ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Menteri koordinator sesuai tugas dan fungsinya, mengoordinasikan menteri dan kepala lembaga untuk percepatan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 519

Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- e. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- f. melaksanakan program strategis nasional; dan
- g. menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

Pasal 67

Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- e. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- f. melaksanakan program strategis nasional, norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan kebijakan Pemerintah Pusat; dan
- g. menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

Pasal 520

- (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.
- (2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak

dilaksanakan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan.

- (3) Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah telah selesai menjalani pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, yang bersangkutan diberhentikan sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

Pasal 521

- (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional, norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.
- (2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah telah selesai menjalani pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, yang bersangkutan diberhentikan sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

Pasal 522

- (1) Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
- (2) Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
 - b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
 - c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
 - e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender

Pasal 523

- (1) Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau kesusilaan.

Penjelasan:

Peraturan perundang-undangan mencakup peraturan perundang-undangan yang mengagtur mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria.

- (1a) Kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berkaitan dengan:

- a. pelaksanaan program pembangunan;
- b. perizinan dan kemudahan berusaha;
- c. pelayanan; dan/atau
- d. pembebanan biaya atas pelayanan.

Penjelasan:

Kebijakan Pemerintah Pusat adalah kebijakan Presiden yang diputuskan dalam sidang kabinet atau rapat terbatas atau pelaksanaan dari Instruksi Presiden.

- (2) Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
- b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
- c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
- e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender

Pasal 524

- (1) Perda Provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri.
- (2) Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan

yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (3) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/wali kota.
- (4) Pembatalan Perda Provinsi dan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri dan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perkada dan selanjutnya kepala daerah mencabut Perkada dimaksud.
- (7) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Provinsi dan gubernur tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, gubernur dapat mengajukan keberatan kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak keputusan pembatalan Perda atau peraturan gubernur diterima.
- (8) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan bupati/wali kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, bupati/wali kota dapat mengajukan keberatan kepada Menteri paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota atau peraturan bupati/wali kota diterima.

Pasal 525

- (1) Perda Provinsi dan peraturan gubernur dan/atau Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota, yang

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, kebijakan Pemerintah Pusat, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Presiden.

Penjelasan:

Peraturan perundang-undangan mencakup peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria

- (4) Pembatalan Perda Provinsi dan peraturan gubernur dan/atau Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- (5) Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah pembatalan dengan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perda dan/atau Perkada dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud.

Pasal 526

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perda yang dibatalkan oleh Menteri atau oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (4), dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sanksi administratif; dan/atau
 - b. sanksi penundaan evaluasi rancangan Perda.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenai kepada kepala Daerah dan anggota DPRD berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterapkan pada saat penyelenggara Pemerintahan Daerah masih mengajukan keberatan kepada Presiden untuk Perda Provinsi dan kepada Menteri untuk Perda Kabupaten/Kota.
- (5) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota masih memberlakukan Perda mengenai pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang dibatalkan oleh Menteri atau dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, dikenai sanksi penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH bagi Daerah bersangkutan.

Pasal 527

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perda yang dibatalkan oleh Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (4), dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sanksi administratif; dan/atau
 - b. sanksi penundaan evaluasi rancangan Perda.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenai kepada kepala Daerah dan anggota DPRD berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.
- (4) Dihapus.
- (5) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota masih memberlakukan Perda mengenai pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang telah dicabut oleh Presiden, dikenai sanksi penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH bagi Daerah bersangkutan.

Pasal 528

- (1) Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing Daerah.
- (2) Penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 529

- (1) Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing Daerah dan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta kebijakan Pemerintah Pusat.
- (2) Penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.

- (3) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 530

- (1) Kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam memberikan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Pembentukan unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa teguran tertulis kepada gubernur oleh Menteri dan kepada bupati/wali kota oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pelanggaran yang bersifat administrasi.
- (6) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan oleh kepala daerah, Menteri mengambil alih pemberian izin yang menjadi kewenangan gubernur dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pemberian izin yang menjadi kewenangan bupati/wali kota.

Pasal 531

- (1) Kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
- (2) Dalam memberikan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Pembentukan unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3a) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.
- (3b) Kepala daerah dapat mengembangkan sistem untuk mendukung pelaksanaan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik

sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) sesuai standar yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

(Penjelasan: sistem pendukung adalah sistem untuk membantu proses penyelesaian perizinan dan pengawasan).

- (4) Kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penggunaan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa teguran tertulis kepada gubernur oleh Menteri dan kepada bupati/wali kota oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pelanggaran yang bersifat administrasi.
- (5a) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan oleh menteri atau kepala lembaga yang membina dan mengawasi perizinan sektor setelah berkoordinasi dengan Menteri.
- (6) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan oleh kepala daerah, Menteri mengambil alih pemberian izin yang menjadi kewenangan gubernur dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pemberian izin yang menjadi kewenangan bupati/wali kota.
- (6a) Pengambilalihan pemberian izin dapat diberikan oleh menteri atau kepala lembaga yang membina dan mengawasi perizinan sektor setelah berkoordinasi dengan Menteri.

Pasal 532.

- 19A. Standar adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas pernyataan untuk pemenuhan seluruh persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 533

- (1) Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila:

- a. diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;
 - b. ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan
 - c. merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.
- (3) Kewenangan yang didelegasikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ketentuan peraturan perundangundangan menentukan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mensubdelegasikan Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain dengan ketentuan:
- a. dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum Wewenang dilaksanakan;
 - b. dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan
 - c. paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat di bawahnya.
- (5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Delegasi dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Delegasi, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Delegasi menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan pendelegasian Kewenangan dapat menarik kembali Wewenang yang telah didelegasikan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi, tanggung jawab Kewenangan berada pada penerima Delegasi.

Pasal 534

- (1) Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila:
- a. diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;

- b. ditetapkan dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan
 - c. merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.
- (3) Kewenangan yang didelegasikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ketentuan peraturan perundangundangan menentukan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mensubdelegasikan Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain dengan ketentuan:
 - a. dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum Wewenang dilaksanakan;
 - b. dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan
 - c. paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat di bawahnya.
- (5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Delegasi dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Delegasi, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Delegasi menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan pendelegasian Kewenangan dapat menarik kembali Wewenang yang telah didelegasikan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi, tanggung jawab Kewenangan berada pada penerima Delegasi.

Pasal 535

Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat:

- a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
- b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. sesuai dengan AUPB;
- d. berdasarkan alasan-alasan yang objektif;

- e. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan
- f. dilakukan dengan iktikad baik.

Pasal 536

Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat:

- a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
- b. dihapuskan;
- c. sesuai dengan AUPB;
- d. berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
- e. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan
- f. dilakukan dengan iktikad baik.

Pasal 537

- (1) Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan dapat membuat Keputusan Berbentuk Elektronik.
- (2) Keputusan Berbentuk Elektronik wajib dibuat atau disampaikan apabila Keputusan tidak dibuat atau tidak disampaikan secara tertulis.
- (3) Keputusan Berbentuk Elektronik berkekuatan hukum sama dengan Keputusan yang tertulis dan berlaku sejak diterimanya Keputusan tersebut oleh pihak yang bersangkutan.
- (4) Jika Keputusan dalam bentuk tertulis tidak disampaikan, maka yang berlaku adalah Keputusan dalam bentuk elektronik.
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan antara Keputusan dalam bentuk elektronik dan Keputusan dalam bentuk tertulis, yang berlaku adalah Keputusan dalam bentuk tertulis.
- (6) Keputusan yang mengakibatkan pembebanan keuangan negara wajib dibuat dalam bentuk tertulis.

Pasal 538

- (1) Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan dapat membuat Keputusan Berbentuk Elektronik.
- (2) Keputusan Berbentuk Elektronik wajib dibuat atau disampaikan terhadap Keputusan yang diproses oleh sistem elektronik yang ditetapkan pemerintah pusat.

- (3) Keputusan Berbentuk Elektronik berkekuatan hukum sama dengan Keputusan yang tertulis dan berlaku sejak diterimanya Keputusan tersebut oleh pihak yang bersangkutan.
- (4) Keputusan dalam bentuk tertulis tidak dibuat jika Keputusan dalam dibuat dalam bentuk elektronik.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.

Pasal 539

- (1) Pejabat Pemerintahan yang berwenang dapat menerbitkan Izin, Dispensasi, dan/atau Konsesi dengan berpedoman pada AUPB dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Izin apabila:
 - a. diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan; dan
 - b. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus dan/atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Dispensasi apabila:
 - a. diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan; dan
 - b. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah.
- (4) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Konsesi apabila:
 - a. diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan;
 - b. persetujuan diperoleh berdasarkan kesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan pihak Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau swasta; dan
 - c. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus.
- (5) Izin, Dispensasi, atau Konsesi yang diajukan oleh pemohon wajib diberikan persetujuan atau penolakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundangundangan.
- (6) Izin, Dispensasi, atau Konsesi tidak boleh menyebabkan kerugian negara

Pasal 540

- (1) Pejabat Pemerintahan yang berwenang dapat menerbitkan Izin, Standar, Dispensasi, dan/atau Konsesi dengan berpedoman pada AUPB dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Izin apabila:
 - a. diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan; dan
 - b. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus dan/atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2a) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Standar apabila:
 - a. diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan; dan
 - b. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan telah terstandardisasi.
- (3) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Dispensasi apabila:
 - a. diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan; dan
 - b. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah.
- (4) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Konsesi apabila:
 - a. diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan;
 - b. persetujuan diperoleh berdasarkan kesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan pihak Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau swasta; dan
 - c. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus.
- (5) Izin, Dispensasi, atau Konsesi yang diajukan oleh pemohon wajib diberikan persetujuan atau penolakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5a) Standar berlaku sejak pemohon menyatakan komitmen pemenuhan elemen standar.
- (6) Izin, Dispensasi, atau Konsesi tidak boleh menyebabkan kerugian negara

Pasal 541

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan Izin, Standar, Dispensasi, dan/atau Konsesi.
- (2) Pengawasan terhadap Izin, Standar, Dispensasi, dan/atau Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama atau dilakukan oleh profesi yang memiliki sertifikat keahlian sesuai bidang pengawasan.
- (3) Jenis, bentuk, dan mekanisme pengawasan atas Izin, Standar, Dispensasi, dan/atau Konsesi yang dapat dilakukan oleh profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 545

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.
- (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan

Pasal 546

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.
- (5) Bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB IX

PENGADAAN LAHAN

Pasal 507

- (1) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut:
 - a. penunjukan kawasan hutan;
 - b. penataan batas kawasan hutan;
 - c. pemetaan kawasan hutan; dan
 - d. penetapan kawasan hutan.
- (2) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah dan pengintegrasian ke dalam kebijakan satu peta.
- (3) Pengukuhan kawasan hutan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi serta koordinat geografis/satelit.

- (4) Pengaturan lebih lanjut pengukuhan dan penetapan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 508

- (1) Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai, dan atau pulau guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat.
- (2) Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.
- (3) Pemerintah mengatur luas kawasan yang harus dipertahankan sesuai kondisi fisik dan geografis DAS dan atau pulau.
- (4) Pemerintah mengatur pengecualian atas kewajiban mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk kepentingan infrastruktur yang merupakan proyek strategis nasional.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai luas kawasan hutan yang harus dipertahankan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 509

- (1) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan pada hasil penelitian terpadu.
- (2) Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Ketentuan tentang tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 510

- (1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.
- (2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.
- (3) Penggunaan kawasan hutan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.
- (4) Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.
- (5) Pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 547

- (1) Pemerintah wajib melakukan pengawasan atas:
 - a. pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - b. pemenuhan Standar Perizinan Berusaha; dan
 - c. pelaksanaan kegiatan/usaha,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, Pemerintah wajib memberikan sanksi.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Peringatan;
 - b. Penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - c. Pengenaan denda administratif; dan/atau
 - d. Pencabutan Perizinan Berusaha.
- (4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat bekerja sama dengan profesi bersertifikat sesuai dengan bidang pengawasan yang dilakukan.

- (5) Kewenangan pelaksanaan pengawasan dan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut di Peraturan Pemerintah.

Pasal 548

- (1) Dalam hal hasil pengawasan pelaksanaan kegiatan/usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal A ayat (1) huruf c, mengakibatkan :
 - a. dampak pada Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Lingkungan Hidup;
 - b. sindroma ketergantungan, luka berat, membahayakan nyawa orang, atau kematian orang; dan
 - c. kerugian harta benda,
- (2) selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal A ayat (3), Pemerintah dapat memberikan sanksi pidana dan/atau memberikan ganti kerugian pada pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewenangan pelaksanaan pengawasan dan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), aparat penegak hukum dan/atau aparatur sipil negara sesuai tugas dan kewenangannya, melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan surat permohonan penyidikan.

Pasal 549

Dalam hal pelaksanaan kegiatan/usaha menimbulkan dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal B ayat (1), selain sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, penanggung jawab pelaksanaan kegiatan atau usaha wajib membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan atau tindakan lain yang diperlukan.

Pasal 550

- (1) Pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap aparatur sipil negara dan profesi bersertifikat dalam pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha.
- (2) Aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha, dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang aparatur sipil negara.
- (3) Profesi bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelayanan pemberian Perizinan Berusaha, dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kewenangan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 551

- (1) Dalam pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha, Pemerintah wajib melakukan pembinaan kepada :
 - a. Pelaku Usaha;
 - b. Profesi Bersertifikat; dan
 - c. Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - b. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - c. Pengembangan pendidikan dan/atau pelatihan;
 - d. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi;
 - e. Penyebarluasan informasi; dan
 - f. Penyusunan standardisasi Perizinan Berusaha..
- (3) Kewenangan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 552

Pasa saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, *Pasal 91*, Pasal 156, Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 163, Pasal 164, Pasal 165, Pasal 166 Pasal 167, Pasal 169, Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- b. Pasal 6, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 7, Pasal 12, Pasal 4, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- c. Pasal 4, Pasal 29, Pasal 44, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- d. Pasal 91 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- e. Pasal 102, Penjelasan Pasal 17 ayat 2 huruf c, Pasal 101, Pasal 75 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- f. Pasal 14, Pasal 73, Pasal 24, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- g. Pasal 53, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian
- h. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan
- i. Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- j. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- k. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
- l. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- m. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- n. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
- o. Pasal 52 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan
- p. Pasal 32, 30, dan 153 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- q. Pasal 11, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
- r. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian
- s. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Paten
- t. Pasal 1; Pasal 2; Pasal 3; Pasal 4; Pasal 5; Pasal 6; Pasal 7; Pasal 8; Pasal 9; Pasal 10; Pasal 11; Pasal 12; Pasal 13; Pasal 14; Pasal 15; Pasal 16; Pasal 17; Pasal 18 Staatblad Tahun 1926 Nomor 226 jo. Staatblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (*Hinderordonnantie*)
- u. Pasal 19; Pasal 20; Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- v. Pasal 1618; Pasal 1619; Pasal 1620; Pasal 1621; Pasal 1622; Pasal 1623
- w. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- x. Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- y. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- z. Pasal 16 ayat (1a) dan (2a), Pasal 250 ayat (1a); Pasal 350 ayat (3a), (3b), (5a), (6a), Pasal AAA, Pasal 16 ayat (2); Pasal 67 huruf f, Pasal 68 ayat (1), Pasal 250 ayat (1), Pasal 251 ayat (1), ayat (4) dan (7); Pasal 349 ayat (1), Pasal 350 ayat (1) dan (4), Pasal 251 ayat (2), (3), (6), 7,8; Pasal 252 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jis Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- aa. Pasal 1 angka 19a; Pasal 39 ayat 2a dan 5a; Pasal 39A; Pasal 53 ayat 2a dan 3a, Pasal 13; Pasal 38 ayat 2 dan 4; Pasal 39 ayat 1, Pasal 24 huruf b; Pasal 38 ayat 5 dan 6; Pasal 53 ayat 4,5,6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- bb. Pasal 8 ayat (2) dan (3), Pasal 10, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (5), Pasal (5), Pasal (6), Pasal (7), Pasal 20, Pasal 24, Pasal 34 ayat (4), Pasal 42 ayat (3), Pasal 46 ayat (1), Pasal 52 ayat (4), Penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- cc. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- dd. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
- ee. Pasal 3 A, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 29 A, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 A, Pasal 41, Pasal 45, Pasal 47 A, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
- ff. Pasal 62, Pasal 63, Pasal 105, Pasal 105 A Undang-Undang 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 553

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

YASONNA H. LAOLY

